View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Library UIN Sunan Ampel Surabaya

KEABSAHAN STATUS ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 *STUDI MAQASID AL-SHARI'AH* IMAM AL-SHATIBI DI DESA NGLUMBER

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:
Ali Hamdan
NIM: F12917362

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ali Hamdan
NIM	:	F12917362
Progam	:	Magister (S-2)
Institusi	:	Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24, Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

591AFF871075918

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ali Hamdan

PERSETUJUAN

Tesis Ali Hamdan telah disetujui

Pada tanggal 24 Juni 2019

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M. Fil. I.

NIP. 196010111997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji

Pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua) .....
2. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag. (penguji 1) .....
3. Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M. Ag. (penguji 2) .....

Surabaya, 23 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Hamdan
NIM : F12917362
Fakultas/Jurusan : Dirosah Islamiyah
E-mail address : hamdance4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Keabsahan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqāṣid al-Sharī'ah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2019

Penulis

(Ali hamdan)

ABSTRAK

Pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status anak luar nikah di desa nglumber perspektif maqaṣid *al*-shari'ah perspektif Imam al-Shatibi? dan pokok masalah tersebut diambil beberapa rumusan masalah, antara lain: 1) Bagaimana status anak diluar nikah di desa nglumber menurut undang-undang? 2) Bagaimana status anak diluar nikah perspektif maqaṣid *al*-shari'ah Imam al-Shatibi di desa nglumber?

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan ini penelitian menggambarkan kasus anak luar nikah di desa nglumber melalui beberapa data yang di peroleh berdasarkan wawancara maupun dokumentasi sedangkan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 2 tahun 1974 pasal 42 di jelaskan bahwasannya "anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah" dan anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk memperoleh jawaban tentang status anak di luar nikah di desa nglumber. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui kasus tersebut dan mengungkapkan beberapa pendapat tokoh agama masyarakat desa nglumber tentang keabsahan status anak yang di sebabkan hamil di luar nikah.

Dalam menganalisis masalah tersebut, peneliti menggunakan teori maqaṣid al-shari'ah pandangan Imam al-Shatibi. Dalam hal ini Imam al-Shatibi mengatakan bahwasannya terdapat lima cakupan yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. apabila dari lima pokok tersebut tidak terpenuhi maka akan timbulah kerusakan baik di dunia dan di akhirat. Selain itu maqaṣid sendiri bertujuan untuk merealisasikan sebuah bentuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Seperti halnya tujuan untuk menghindari prilaku diskriminasi terhadap anak di kalangan sosial masyarakat. Dalam hal ini kemaslahatan tersebut mengacu pendapat Imam al-Shatibi yaitu "sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS..... iv

MOTTO..... v

PERSEMBAHAN..... vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... ix

DAFTAR ISI..... x

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 10
F. Kerangka Teoritik 11
G. Penelitian Terdahulu 24
H. Metode Penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II KEABSAHAN STATUS ANAK MENURUT PASAL 42 UU NO.1 TAHUN 1974

A. Latar belakang lahirnya undang-undang No.1 tahun 1974..... 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974..... 34
C. Sosialisasi undang-undang No.1 tahun 1974..... 38
D. Diundangkannya undang-undang No.1 tahun 1974..... 40

BAB III KEABSAHAN STATUS ANAK DIDESA NGLUMBER

A. Selayang Pandang Desa Nglumber..... 47
B. Sekilas Tentang Kasus Anak di Luar Nikah di Desa Nglumber..... 53
C. Status Anak di Luar Nikah di Desa Nglumber..... 69

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN STATUS ANAK DALAM MASYARAKAT DESA NGLUMBER PASAL 42 UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH IMAM AL-SHATIBI

A. Analisis Status Anak diLuar Nikah di Desa Nglumber Menurut Undang Undang..... 77
B. Analisis Status Anak diluar Nikah di Desa Nglumber Perspektif Maqasid Shari'ah Imam al-Shatibi..... 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93
B. Rekomendasi..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar wawancara

Surat penelitian di desa nglumber

Surat balasan penelitian dari desa nglumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteridengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]sebagaimana firman-Nya dalam SurahYasin: 36

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yasin. 36)[2]

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh} *As-Sunnah* menuliskan bahwa Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya yang positif dalam rangka

[1] Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Corduba, 2012), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan tujuan Perkawinan.[3] Sebagaimanafirman Allah Swt dalam surah Arrum 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

Tujuan Perkawinan sendiri merupakan jalan terbaik yaitu untuk menghalalkan hubungan suami istri. Selain itu, tujuan yang lebih khusus dari adanya Perkawinan adalah memperoleh keturunan, memlihara gen manusia, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, serta dilaksanakan dengan tujuan mententramkan dua hati yang berbeda yang saling memiliki rasa cinta dengan satu ikatan suci sehingga tidak ada kemaksiatan terhadap Allah Swt.[5]

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.[6] Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namunbisa dikatakan juga sebagai ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 8.
[4] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 39.
[5] Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2011), 36.
[6] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi", 1973), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan kasih sayang sesuai yang dikehendaki Allah Swt.[7] Sehingga hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis.

Keluarga harmonis dalam islam merupakan tujuan utama dalam sebuah perkawinan, sebagaimana diistilahkan dengan sakinah yang mana dalam kata sakinah artinya tenang atau tentram.[8] Selain itu, tujuan untuk mencapai keluarga sakinah tentunya harus mencapai tujuan yang lainnya yang dimaksud tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana untuk memenuhi tujuan tersebut.[9]

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disinilah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia, dalam hal ini lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

Kendati demikian, lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan dalam realitanya bahkan dalam eksistensinya mendapati problem-problem yang mencoba mengusik kesakralan sebuah institusi perkawinan.Salah satu

---

[7] Ahmad Azhar Basyir,*Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990),11.
[8] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. Ke I, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), 334.
[9] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*,(Yogyakarta:Academia dan Tazzafa, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problem sosial tersebut adalah munculnya perbuatan suami istri yang dilakukan diluar pernikahan yang sah, selain itu problem kehamilan diluar nikah juga turut andil mengusik lembaga dalam senuah institusi perkawinan, sehingga problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dan banyak terjadi dikalangan masyarakat dimanapun.

Sehingga yang menjadi sorotan disini bukan hanya perbuatan zina, pelaku zina, dan hukuman *hudud* saja, melainkan pula menyangkut nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannnya.[10]Dalam konteks ini pula terjadi problem pokok menganai status hukum pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Pendapat pertama, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'I dan ulama madzab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan dianggap sah perkawinannya.Kedua, senada dengan pendapat sebelumnya Abu hanifah juga berpendapat sama, namun beliau menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum bayinya dilahirkan. Ketiga dan keempat, Imam malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal cenderung berbeda dengan pendapat para imam madzab di atas, mereka berpendapat mengharamkan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi yang dikandungnya telah

[10] Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Dzilalil Qur'an*,(Beirut:Darus Syuruq, 1987), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir.[11]Sehingga dari pembahasan kawin hamil tersebut sering pula terjadi *ikhtilaf*pendapat ulama mengenai *iddah* wanita hamil, yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah wanita hamil diluar nikah jika ia akan melangsungkan pernikahan harus menunggu bayinya lahir atau bahkan tidak.

Segala permasalahan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan yang mengatur mengenai kawin hamil dijelaskan dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur masa *iddahnya*bagi wanita hamil tersebut, dalam pasal 53 ini menjelaskan tentang di perbolehkannya melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya.[12]Namun, jika kita melihat pasal tersebut sama sekali tidak menggugurkan status pelaku zina, meskipun telah terjadi pernikahan pasca zina. Halini menjadi permasalahan yang rumit danakan selalu hangat dibahas ketika masalah ini dihubungkan dengan status anak yang dilahirkan kemudian.

Namun yang menjadi pokok permasalahan yang penulis angkat bukan termasuk pada pasal 53 KHI, meskipun jika dianalisa masih adanya celah dan cenderung disatu sisi kurang bisa memberi maslahah, walaupun sisi yang lainnya sudah dianggap masalahah. Dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan,[13] anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, senada dengan itu ada dalam pasal 99 KHI yang juga menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

---

[11] A.Zuhdi Muhdhlor, *Memahami Hukum Islam*,(Bandung: al-Bayan, 1995), 58.
[12] Pasal 53 *Kompiilasi Hukum Islam*
[13] Pasal 42 *Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun1974*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42 adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : "anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b)Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bila di cermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini memimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan "anak yang lahir akibat perkawinan yang sah" tidak ada masalah, namun " anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah"ini akan memimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah sah. Seandainya beberapa bulan setelah adanya perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Masalah-masalah di atas sebenarnya bukan masalah baru melainkan masalah klasik yang sudah pernah diungkap oleh ulama terdahulu, namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problem dari zaman dulu hingga sekarang, dan masalah demikian ini mungkin akan selalu terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukum untuk kemaslahatan baru sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer.

Permasalahan di atas tidak selalu salah dan tidak maslahah, seperti yang penulis katakan permasalahan ini memiliki maslahah disatu sisi namun tidak disisi yang lain. Kemaslahatan itu terbukti kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar saat anak tersebut lahir mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bayi yang dihasilkan akibat zina, tentu semua hal ini ada unsur untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada bayi yang tidak berdosa sedikitpun. Namun disisi lain, sahnya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat zina terkadang malah menimbulkan ke*madharatan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan social kemasyarakatan, selain itu juga akan menimbulkan pertanyaan besar oleh anak yang dilahirkan kepada orang tua mengenai hal jarak waktu antara kelahiran dan masa saat menikah. Problematika seperti inilah yang dewasa ini marak terjadi hingga menarik untuk diteliti.

Problematika kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan yang *khilafiyah*, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaaan pendapat, tinggal bagaimana paradigma pendekatan pemikiran mengenai permasalahan terebut. Untuk itu pembahasan ini akan difokuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat secara langsung kejadian yang ada di masyarakat sehingga nantinya kita bisa mengetahui pandangan hukum yang dipakai. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas paradigma berpikir dalam memahami kasus tersebut sehingga diharapkan tejadi korelasi yang integrative antara dalil (teks) dengan konteks.

Selain itu, begitu marak terjadinya kasus hamil diluar nikah yang sampai saat ini masih menjadi suatu kejanggalan sosial sebagai fenomena yang perlu dicarikan solusi sehingga kemaslahatan akan didapatkan dan dirasakan oleh semua pihak. Probelamatika-problematika ini dapat ditinjau menggunakan pendekatan sudut pandang maqaṣid al-shari'ahyakni maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Maqaṣid al-shari'ahini tidak hanya mengetahui maksud dan tujuan saja melainkan juga menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang terkandung didalamnya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dariuraian latar belakang diatas, penulisdapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

a. Status anak dalam hukum islam dan hukum positif
b. Konsep maqaṣid al-shari'ahImam al Shatibi
c. Implikasi dari tindakan hamil diluar nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Status anak diluar dalam kehidupan sosial masyarakat

e. Pengasuhan anak diluar nikah

f. Pengaruh hamil diluar nikah

2. Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

a. Status anak diluar nikah di desa nglumber menurut undang-undang perkawinan

b. Status anak diluar nikah perspektif maqas>id al-shari>ahImam al Shatibi di desa nglumber

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, beberapa persoalan yang masih tersisa dalam diskursus teori maqas>id al-shari>ahdalam menyoroti keabsahan status anak dalam Undang-undang perkawinanNo.1 tahun 1974baik secara sosiologis, historis, teoritis maupun metodelogis dalam istinbat hukum Islam adalah perlu adanya kajian yang komprehensif. Agar pembahasan dalam tesis ini tidak bias maka penulis akan lebih memfokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status anak diluar nikah di desa nglumber menurut undang-undang perkawinan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana status anak diluar nikah perspektif maqas>}d al-shari>ahImam al Shatibi di desa nglumber?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang jelaskan diatas, secara rinci tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang status anak diluar nikah yang terjadi di desa nglumber menurut undang-undang perkawinan.
2. Untuk mengetahuitinjauan status anak diluar nikah perspektif maqas>}d al-shari>ahImam al Shatibi di desa nglumber.

E. Kegunaan Penelitian

Tesis dengan tema "Keabsahan Status Anak dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi maqas>}d al-shari>ahImam al-Shatibi di Desa Nglumber" ini bertujuan untuk :

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini akanmelihat dan menganalisa tentang apa, mengapa, dan bagaimana posisi maqas>}d al-shari>ahdalam meneropong masalah hamil diluar nikah yang terjadi di desa nglumber sehingga diperjelas dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang keabsahan status anak, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan tentang keabsahan status anak dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini sekaligus dapat mencari solusinya.

2. Secara praktis

Sebagai salah satu bahan referensi untuk pengambilan kebijakan pada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami keabsahan status anak diluar nikah. Selain itu, penelitian ini akan diarahkan terhadap upaya mempopulerkan maqaṣidal-sharī'ah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga dalam ranah hukum perkawinan islam terkait pada status keabsahan anak. Sehingga diharapkan masyarakat bisa mengerti dan memahami keurgenitasan hamil diluar perkawinan dan hasil dari perkawinan tersebut, sehingga keabsahan status anak tetap terjaga.

F. Kerangka Teoretik

Istilah status keabsahan anak hampir sama dengan kedudukan. Secara literal kata status berarti kedudukan. Namun dalam kamus Webster sebagaimana dikutip dalam buku karya Musthofa Rahman kata status diartikan: *condition or position with regard to low* kedudukan berkenaan dengan hukum.[14] Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan atau negara dan sebagainya.[15]

Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Maka dari itu dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang

[14] Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Dan Hukumnya*….62.
[15] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetII, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.[16]Maka dari itukepastian nasab anak kepada orang tuanya sangat penting,selain untuk identitas begitu juga bertujuan untuk memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubunganya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negaranya.[17]

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teori maqasid al-shari'ahImam al Shatibi dalam menganalisis data ini,dengan menggunakan teori tersebut diharapkan mampu memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun diakhirat dengan meliputi beberapa aspek kebaikan dari sisi penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Namun sebelum ke pemikiran Imam al shatibi akan di jelaskan beberapa pengertian tentang maqasid al-shari'ah.

Maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan, Shari'ahsecara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Selain itu maqasid al-shari'ahjuga merupakan sumber utama agama islam karena mengandung berbagai ajaran didalamnya yaitu Al-Qur'an.[18]

Selain itu,ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga fase yaitu antara lain aqidah, akhlak dan shari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dalam kehidupan dan shari'ah

[16] Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung 1984), 22.
[17] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010),146.
[18] Abdul Manan. *Pembaharuan hukum islam di indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan berbagai aspek yang muncul dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. Dalam sistematikanya syariah dibagi menjadi dua yaitu hablu minallah dan habl min al-nas.

Allah menegaskan bahwa ajaran islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi merupakan rahmat, sebagai obat penyembuh dan petunjuk. maka dari itu, tujuan islam yang sebenarnya secara hakiki yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, karena tidak ada satupun hukum didalam Al-Qur'an maupun hadis didalamnya kecuali kemaslahatan.[19]

Dalam hal ini Maqasid al-Shari'ah"makna dan tujuan syara" dalam pandangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar al*-Shari'ahyaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara'[20] tujuannya tidak lain yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, serta menghindari mafsadat baik didunia maupun di akhirat.[21]

Shari'ah mengandung kemaslahatan yang bersifat universal dan abadi, ditetapkannya sebagai Shari'ah karena bertujuan untuk kemaslahatan itu sendiri yang diwujudkan melalui perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta.[22]

Wahbah zuhailimengatakan bahwa Maqasid al-Shari'ahmerupakan nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai

---

[19] Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun*, Vol.19, No. 3 (Agustus, 2017),549.
[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 109.
[21] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.
[22] Konsep Self-Interest dan Maslahah dalam Rasionalitas Ekonomi Islam, *Islamica*, vol.5,No.1, September 2010, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan dan rahasia shari>ah, yang ditetapkan oleh al- shari>(pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.[23]

Maqas}d al-Shari>ahdalam bukunya Imam al-Shatibi yaitu dalam kitab *al-Muwafaqat* berkata: "sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka"

Dalam hal ini tujuan umum dari hukum syariat adalah bertujuan untuk merealisasikan sebuah bentuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Maka dari itu kemaslahan yang menjadi tujuan dalam hukum islam adalah kemaslahatan yang sebenarnya yang lebih berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara. [24] yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan terlaksananya kelima perkara ini maka manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.[25]

Secara metodologis imam shatibi menyebutkan bahwa metode yang digunakan adalah *Istiqra Kulliyat al*-Shari>ahyang mana didalamnya bertujuan untuk meneliti hukum-hukum partikular (juz'iyyat) untuk mendapatkan makna yang universal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyau kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas dan sebaliknya ia akan

[23] Wahbah Zuhaili, *Usu>l-Al-Fikh Al-Islami*, cet.KeII (Damaskus: Dar al-fikri, 1986), hlm.225
[24] Shapiudin Shiddiq. *Usu>l-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 225-226.
[25] Firman Menne. *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Celebes: Media Perkasa, Tt), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kemadharatan atau *mafsadah* apabila ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut.

Dalam hal ini Imam al-Shatibi menegaskan bahwa metode tersebut adalah yang kuat *Al-mu'tamad* dalam pengambilan kesimpulan bahwa diturunkannya syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan hambanya.

المعتمدانما استقرينامن الشريعةانهاوضعت لمصالح العباداستقرا[26]

"Kesimpulan yang kuat adalah kita telah melakukan penelitian dengan metode *istiqra'* atas syariat dan menetapkan bahwa sesungguhnya syariat diletakkan untuk kepentingan hamba".

Maka dari itu,Imam al-Shatibi mendefinisikan bahwa shari'ah adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik perkataan perbuatan maupun *i'tiqadnya* secara keseluruhan terkandung didalamnya. Dalam memahmi tujuan dan maslahat diturunkannya syariat kepada manusia maka Imam al-Shatibi menjelaskan dalam tiga hal antara lain: *adh-dharuriyat* primer, *al-hajiyat* skunder dan *al-tahsiniyat* tersier.

a. Kebutuhan Daruriyat

Kebutuhan daruriyat merupakan kebutuhan yang harus ada dan tidak boleh tidak ada dan bisa dikatan pula dengan kebutuhan primer. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Usul fiqh disebut tingkat dharuri (الضرورى).[27]Imam al-Shatibi mengatakan terdapat lima cakupan yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan dalam

[26] Al shatibi al Muwafaqat vol, 1. 5
[27] Novialdi, Maqasid al-Shari'ah dalam Perspektif Shatibi,*Al-Fikra*: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 8, No.1 2009, 129,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia. Secara berurutan, antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[28]

b. Kebutuhan Hajiyat

Merupakan hajiyat merupakan sebuah rangka perwujudan untuk mendatangkan kelapangan serta menghilangkan kesempitan dalam melestarikan lima pokok diatas yang kadar kebutuhannya berada dibawah kadar kebutuhan adh-daruriyat.[29]kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang mana apabila tidak terwujud maka tidak ada konskuwensinya dan tidak mengancam keselamatannya tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Maka dengan adanya *rukhsah* atau keringanan hal tersebut merupakan bukti kepedulian islam terhadap kebutuhan hajiyat.[30]

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Segala kebutuahan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqqat), jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam

[28] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Jilid I, juz ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt), 7-13.
[29] Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*...., 110.
[30] Muhammad Arif Firman, *Maqashid As Living Law,* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak.[31] Selain itu hajiyat merupakan suatu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan suatu kesulitan tingkat kebutuhan, kebutuhan hanya dijadikan sebagai pelengkap seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Shatibi,hal-hal yang merupakan suatu kepatutan dalam adat istiadat dan akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis jika dilihat oleh mata serta hilangnya akhlak dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.[32] Contoh lain adalah kewajiban membersihkan diri, berlaku sopan santun ketika makan dan minum dan juga dalam pergaulan dll.

1. Maqasid al Shari'ah Perspektif Imam al Syatibi

a. *Qashdu al-syar'i fi›wadl'i al-syari›ah*

Tujuan Allah dalam nenetapkan syariat dalam suatu hukum tidak lain adalah bertujuan untuk kepentingan hambanya yaitu kemaslahatan didunia dan di akhirat. Imamal-Shatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya bertujuan untuk menjaga maqa›id (tujuan) suatu hukum kepada makhluknya. Maka dari itu al-shatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga yaitu d›aruriyat, hajiyat dan tahsiniah.

[31] Muhammad Mawardi Jalaluddin, *Pemikiran Abu Ishak Al Syatibi dalam Kitab Al Muwaffaqat,* Vol. 4, No. 2 (Desember, 2015), 297.
[32] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dharuriyat merupakan seuatu kebutuhan yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan suatu kerusakan dan kadar kerusakannya sesuai dengan keadaan kerusakan yang ditimbulkan. Masthahal-dharuriyat ini terdapat lima pokok antara lain yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. salah satu contoh dalam menjaga agama yaitu mendirikan rukun iman islam.

Setelah masalahah dharuriyat yaitu masthahhajiyatmerupakan maslahah yang bersifat memudahkan dan yang terakhir yaitu tahsiniyah bertujuan untuk melengkapi kedua maqhasid yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan dan akhlak yang mulia.[33]

b. *Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syarirah li al-ifham*

Maksud tuhan meletakkan syariat agar dipahami adalah bahwasannya allah menurunkan syariat kepada hambanya agar dapat dipahami oleh hambanya. Seperti halnya Allah menurunkan al-Qur'anr yang notabennya menggunakan bahasa arab, maka yang bisa menjelaskan ayat tersebut kepada seluruh umat muslim adalah orang arab hingga saat ini karena zaman semakin maju sehingga kemampuan bahasa semakin berkembang dan mampu di kembangkan dan dipahami sesuai bahasa daerah masing-masing.

Dalam buku *Nadhariyyatu al-maqashidi inda al-imam al-syatibi*, raisuni meringkas lima pokok masalah dalam *qashdu al-syari'fi wah'i al-syrirah li al-ifham fi wadh'i al-syarirah li al-ifham* menjadi dua poin.

[33] Ahmad al Raisuni, *Nadariyat al-Maqashd...*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poin tersebut adalah syariat ditetapkannya dengan bahasa arab dan syariat ditetapkannya dengan bahasa umat. Maksud dari poin pertama adalah syariat diturunkan dengan bahasa arab maka untuk memahaminya juga harus dengan bahasa arab selain itu yang kedua berarti syariat memahami kondisi umat maka ia diturunkan dengan sesui kondisi umat tersebut.

c. ***Qashdu al-syar'i fi wadl'i al-syari'ah li al-taklifi bi muqtadhaha***

Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban dan tanggungjawab kepada hambanya. Dalam hal ini Imam al-Shatibi menulis dua belas masalah dan dipersingkat menjadi dua masalah yakni: pertama *al-taklif bima la yuthaqu*, pembebanan diluar kemampuan hambanya dalam hal ini syariat tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. dan kedua, *altaklif bima fihi musyaqqah* yang artinya merupakan pembebanan yang didalamnya terdapat kesulitan.[34]

Dalam pembahasan yang pertama bahwasannya tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada diluar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini imam al-shatibi mengatakan "setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya"misalnya perintah untuk berdiri bagi

[34] Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqasid Shari'ah Menurut al-Shatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, *al-Falah, Jurnal of Islamic Economics*. Vol. 3, No. 2, 2018, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang lumpuh. [35]Dalam hal ini dijelaskan dalam surah al-Imran ayat 102 berikut ini:

وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim"

Maksud ayat tersebut bukan berarti melarang manusia mati, karena hidup atau matinya seseorang itu merupakan kehendak tuhan dan berada diluar batas kemampuan manusia, akan tetapi maksud dari larangan tersebut adalah bertujuan untuk memisahkan antara islam dengan kehidupan didunia ini, karena datangnya sebuah kematian tidak ada seorangun yang mengetahuinya. Begitu juga dengan kalimatلاتغضب"*janganlah kamu marah"* bukan berarti melarang seseorang untuk marah karena marah tersebut merupakan watak yang sudah nempel pada diri manusia akan tetapi paling tidak ada usaha untuk menghindari sesuatu yang dapat mengakibatkan kemarahan.[36]

d. *Qashdual-syar'i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang terakhir yang mencakup 20 masalah yang mengacu pada sebuah pertanyaan "mengapa mukallaf melakukan hukum syari'ah. Dalam hal ini abdullah meringkas sebuah pertanyaan tersebut menjadi dua sehingga lebih singkat dan mudah dipahami.

Pertama yaitu untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan baik dunia maupun diakhirat. Kedua

[35] Hamka Haq, al Shatibi, (tk, Erlangga, 2007), 208.
[36] Imam Syatibi, *al Muwafaqat fi usul al Syariah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, Tt), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya seseorang dituntut untuk masuk kedalam aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Dalam hal ini al shatibi menanggapi pertanyaan tersebut dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami yaitu menambahkan bahwa tujuan syar'i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa mafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ihtiyaran*, disamping itu juga menjadikan sebagai hamba yang *idtiraran*.

Maka setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya maka ia batal dan tidak ada manfaatnya, karena setiap amal harus ada sebuah tendensi dan motifasi yang melatarbelakanginya, namun apabila tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara' maka dapat dikatakan dia berdasarkan hawa nafsunya.[37] Menurut pandangan abdullah bin diraz dari kesimpulan tersebut terdapat dua jawaban yang pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan didunia dan di akhirat bagian yang menjalankannya dan yang kedua seseorang dituntuk untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

Dari empat klasifikasi maqasid syari'ah tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya karena tujuan utama syariah adalah untuk sebuah kemaslahatan hambanya sehingga hal tersebut dapat terwujud apabila syariat dapat dipahami oleh mukallaf dan sesuai dengan kemampuan mereka.

[37] Ahmad Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid*,127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam eksistensinya Imam al-Shatibi menerapkan beberapa relasi antara lain:

1. Dengan adanya pemeliharaan maqasid dalam setiap kalsifikasi diatas dan dapat terwujud dengan mejaga eksistensinya (*min janibal-wujud*)
2. Memeliharanya dengan tujuan menghindari kepunahan (*min janibal-adam*), seperti halnya kewajiban dalam menjaga agama yaitu melaksanakan syariat agama agar tetap eksis dan kewajiban jihad agar syariat terlindungi. Demikian pula dengan pemeliharaan jiwa, akal, harta dan nasab.
3. Maqasid dibangun atas lima hal yaitu Maqasid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, sehingga Imam al-Shatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan maqasid dapat diuraikan sebagai berikut. pertama, maqasid daruriyat merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat, kedua, kerusakan pada daruriyat akan memberikan dampak pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat, ketiga, begitu sebaliknya kerusakan yang ada pada hajiyat dan tahsiniyat tidak memberikan dampak pada daruriyat. Keempat, kerusakan pada maqasih hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat berdampak maqasid daruriyat. Kelima,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan maqasih hajiyat dan tahsiniyat harus dipelihara demi kepentingan maqas}d shari}ah secara tepat.[38]

Selain yang telah di jelaskan di atas bahwasannya perlu adanya penjelasan tentang maslahah, dalam hal ini, Maslahah (مصلحة) dalam bahasa arab terbentuk masdar dari lafadz صلحا ـ يصلح yang bermakna baik atau positif. [39] Selain itu maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat sedangkan secara terminologi maslahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memlihara tujuan syara' hukum islam.

Secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih* yang artinya yaitu mendatangkan kebaikan namun terkadang juga digunakan istilah lain yaitu *al-islihlah* yang berarti mencari kebaikan atau segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, baik secara akal maupun jiwa.[40]Sedangkan mafsadat adalah segala rasa sakit baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa artinya suatu kerusakan yang berakibat dari diri manusia.

Dari sinilah muncul pembangian maslahah dikalangan ahli ushul menjadi tiga bagian antara lain:

1) Maslahah mu'tabarah

Maslahat ini merupakan jenis maslahat yang secara tegas nash-nya dalam menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan

---

[38] Nurhadi, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari maqas}d shari}ah, Volume, 2 No, 2 (Oktober 2018),421.
[39] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 778.
[40] HM Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain seperti yang disebutkan oleh muhammad al-Said ali rabuh, bahwasannya kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun sunnah untuk memelihara dan melindunginya.

Dalam hal ini dicontohkan tentang hukuman bagi peminum minuman keras, apabila seseorang meminum minuman keras maka hukumannya yaitu didera 80 kali karena orang yang mabuk berakibat mudah menuduh seseorang berbuat sesuatu

2) Maslahah mulghah

Maslahah mulghah merupakan kemasalahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara, dalam hal ini dicontohkan oleh syara' bahwasannya orang yang melakukan hubungan seksual di waktu siang hari dalam bulan ramadhan maka sebagai hukumannya orang tersebut harus memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau bisa juga memberi makan kepada 60 orang fafir miskin.

3) Maslahah mursalah

Al-maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mmpunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara'yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan kejadian hukum syara yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah al-mursalah.

Selain itu tujuan utama dari maslahah al-mursalah selain untukmenjaga kemasalahatan yaitu untuk memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.

G. Penelitian Terdahulu

Kasus keabsahan anak ini memanglah bukan perkara baru, sehingga sudah ada dan pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya : Status Anak Luar Nikah dalam Perkawinan yang Sah Perspektif UU NO. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Oleh Mu'awan Subagio Skirpsi pada Universitas Pekalongan yang berisi tentang Pengesahan keturunan/ Anak dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akan tetapi terjadi suatu keadaan dimana kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini bisa terjadi apabila seorang wanita dihamili oleh orang lain dan dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya, sedangkan lelaki pilihan orangtuanya tadi tidak mengetahui kalau si wanita sedang hamil dan kejadian ini baru diketahui oleh si lelaki tadi setelah melakukan ijab qabul pernikahan. Kejadian semacam ini tentunya dapat berdampak pada status anak oleh si lelaki tadi.Persetubuhan antara perempuan dan laki laki tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tidak sedikit terjadi di masyarakat Indonesia,tentu saja hal ini sangatlah bertentangan dengan nilai nilai kesusilaan yang masih diegang kuat oleh masyarakat Indonesia. Hakim Peradilan Agama tentu saja harus arif dan bijaksana guna memenuhi rasa.[41]

Berikutnya adalah Anak Luar Nikah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah) Oleh Ahmad Fariz Ihsanuddin pada UIN Syarif Hidayatullah.Penelitian ini berguna untuk mengetahui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak hasil dari luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No, 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetap dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.[42]

G. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.[43] Dalam hal ini yang digunakan

[41] Mu'awan Subagio, *Status Anak Luar Niksh dalam Perkawinan yang Sah Perspektif UU NO. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*,(Pekalongan: Unikal, 2016).
[42] Ahmad Fariz Ihsanuddin, *Anak Luar Nikah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (*Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah*), (Jakarta : UINSyarif, 2013).
[43] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti untuk mengetahui kasus tersebut secara jelas yaitu menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu:

1. **Dokumen**

   Suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa informasi atau keterangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian. [44] Penulis menggunakan studi dokumen untuk menelaah undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang keabsahan status anak diluar nikah.

2. **Interview**

   Percakapan yang dilakukan oleh antara responden dan koresponden untuk memperoleh informasi dengan pola tanya jawab yang sudah terstruktur.[45] Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut sehingga mampu memberikan pencerahan dan jawaban yang berkaitang tentang keabsahan status anak

3. **Observasi**

   Observasi ini merupakan teknik pengamatan secara langsung di lapangan dimanatempat tersebut merupakan tempat terjadinya masalah sehingga nantinya kita dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadimasyakat dan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu tentang keabsahan status anak diluar nikah di desa nglumber dan implikasi dari perbuatan tersebut baik individu maupun sosial masyarakat, sehingga hasil

[44] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2007),101.
[45] Suharsimi, *Prosedur Penelitian,*(Jakarta: PT. Adi Mahastya, 2002), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi tersebut kita tarik kedalam Maqa>}d al-Shari>'ah perspektif Imam al-Shatibi.[46]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, meka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang Pembahasan, bab ini membahas tentang latar belakang lahirnya UU No.1 tahun 1974 pasal 42, sosialisasi dan diundangkannya pasal keabsahan anak dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bab ketiga berisi tentang selayang pandang desa, sekilas tentang status anak luar nikah dalam undang-undang perkawinan dan status anak di luar nikah di desa nglumber

Bab keempat berisi tentang analisis keabsahan status anak masyarakat desa nglumber dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan dalamperspektif maqa>}d al-syari>'ah Imam al-Syatibi

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

---

[46] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1998), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEABSAHAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

E. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Manusia merupakan subjek hukum yang tugasnya adalah mendukung dan menjalankan kukum tersebut sehingga hukum tersebut menjadi suatu sistem didalam kehidupan masyarakat. Namun sistem hukum tidak hanya satu saja melainkan banyak dan berlaku sesuai dengan tempatnya, seperti halnya kita adalah warga negara indonesia maka secara otomatis kita mengikuti aturan hukum yang telah dibuat di indonesia. Dalam hal ini sebagai akibat dari perkembangan sejarah yang bersifat majemuk. Semua itu dapat kita ketahui begitu beragamnya sistem hukum yang ada di indonesia, antara lain yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat. Dari ketiga sistem hukum tersebut tidak berjalan secara bersamaan, akan tetapi masing-masing sistem hukum ini berlaku di tanah air dengan kurun waktu yang berbeda-beda.[47]

Dalam sistem hukum tentunya banyak aspek yang di atur salah satunya yaitu mengenai perkawinan. Karena beragamnya hukum yang mengatur tentang perkawinan di indonesia ini maka perlu di bentuk pula hukum perkawinan bersekala nasional yang mampu menggabungkan dari berbagai keragaman hukum dalam mengatur sebuah perkawinan. Sehingga

[47] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan di indonesia ini di mulai sekitar tahun 1960 yang mana pada kesempatan itu lahirlah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun jauh sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut telah ada pembaharuan-pembaharuan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di indonesia.[48]

Dalam upaya perbaikan, dalam hal ini pemerintah telah melakukan perbaikan dibidang perkawinan dan keluarga melalui suatu penetapan undang-undang nomor 22 tahun 1946 yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi masyarakat beragama islam. Sehingga dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan melalui instruksi menteri agama no 4 tahun 1946 dan di tunjukkan untuk pegawai pencatat nikah (PPN) intruksi tersebut selain berisi tantang pelaksaan undang-undang no 22 tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur serta menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami. Dengan berusaha penuh mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah. Menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai rujuk kembali.[49]

Sehingga sekitar bulan agustus 1950 front wanita dalam parlement mendesak agar pemerintah menjadi kembali peraturan perkawinan dan

[48] Erna S Sukrie dkk, *Pengembangan Pemikiran Aktuah Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI), 21.
[49] Maria Ulfah Subadyo, *Perjungan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun kembali peraturan perkawinan dan pada akhirnya menteri agama menmbantu panitia penyelidikan aturan hukum perkawinan talak dan rujuk maka lahirlah peraturan PP nomor yang memungkinkan pemberian dari tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.[50]

Sehingga akhir tahun 1952, panitia telah membuat suatu rancangan undang-undang perkawinan yang terdiri atas peraturan-peraturan umum, yang mana peraturan tersebut berlaku bagi semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur mengenai hal-hal holongan agama masing-masing. Setelah itu pada tanggal 1 desember 1952 panitia menyampaikan rancangan undang-undang perkawinan umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan agar masing-masing memberikan usulan dan saran terkait masalah tersebut hingga pada tanggal 1 februari 1953.

Rancangan undang-undang tersebut di ajukan setelah adanya arah kodifikasi dan unfikasi yang telah memperbaiki keadaan masyakat dengan menetapkan antara lain:[51]

1. Perkawinan harus didasarkan atas kemauan bulat dari kedua elah pihak, untuk mencegah kawin secara paksa dan juga ditetapkan batas minimal umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

[50] Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah*, Volume, 2 No 2, (Oktober 2018), 417.
[51] Nafi Mubarok, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, al Hukama, Volume 02 No 02, Desember 2012, 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami di izinkan bila di perbolehkan oleh hukum agama/ perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi syarat keadilan.
4. Harta bawaan dan harta yang di peroleh secara masing-masing dan harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
5. Perceraian di atur dengan keputusan pengadilan negeri, berdasarkan alasan-alasan tertentu, mengenai talak dan rujuk di atur dalam peraturan yang khusus beragama islam.
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Dalam beberapa rancangan tersebut yang diajukan oleh komisi ini, terdapat pendapat-pendapat yang menyatakan perlunya suatu undang-undang umum yang berlaku di indonesia ini yang mengatur seluruh warga negara serta mengatur secara khusus perkawinan berbagai kelompok agama.

Setelah di ajukannya konsep rancangan undang-undang tersebut, Sehingga pada tanggal 28 mei 1962 lembaga hukum mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan sebagai prinsip dasar hukum perkawinan indonesia. Lalu diseminarkan oleh lembaga tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 1963 yang bekerja sama dengan lembaga persatuan sarjana hukum indonesia tersebut adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.[52]

Berdasarkan pasal tersebut yang dihapuskan adalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 apabila suatu masalah tidak dibahas dalam undang-undang perkawinan ini, maka peraturan perundang-undangan pada masa hindia belanda tersebut masih bisa digunakan.

Dalam acuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwasannya pembentukan undang-undang memanglah tidaklah singkat akan tetapi perjuangan kaum perempuan merupakan suatu payung hukum yang melindungi mereka dalam hal perkawinan dan keluarga, hal ini telah dilakukan sejak zaman kolonial belanda, karena isu yang dibawa sebenarnya tidak jauh berbeda antara zaman kolonial dengan zaman orde lama bahkan orde baru isu semacam itu adalah meruapakan masalah ketidak adilan atau kesewenang-wenangan dalam perkawinan contoh kesewenang-wenangan yang dimaksud ialah poligami yang bagi kebanyakan perempuan merupakan wujud dari kesewenangan kaum laki-laki bagi istri kedua ketiga dan seterusnya.

Maka dari itu dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 merupakan undang-undang perkawinan yang memiliki asas monogami.

[52] Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Pres, 1988), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, undang-undang tidak melarang adanya praktek poligami akan tetapi lebih mengatur praktek poligami agar sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang ada. Maka dari itu, dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut sehingga mampu mengatur masyarakat untuk mencegah dan mengurangi rasa ketidak adilan dan bisa dijadikan sebagai pedoman.[53]

F. Pelaksaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pada masa kolonial belanda bahwasannya peraturan perundang-undangan perkawinan secara tertulis telah ada, namun masih sebatas hanya untuk orang belanda dan bumiputra yang beragama nasrani. Adapun bagi yang beragama islam belum diatur. Sehingga zaman kolonial penguasa hindia belanda hanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri demi tujuan mengukuhkan pengaruh atas kekuasaan atas warga jajahan dengan cara melalui serangkaian produk undang-undang, yang mana didalamnya berkaitan dengan hukum perkawinan, maka dengan cara inilah sehingga negara jajahan bisa di tata dan diatur. Namun dengan adanya undang-undang perkawinan yang dibuat oleh penjajah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam hukum keluarga. Ini nampak rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala keluarga

[53] Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum perkawinan indonesia*, (jakarta: CV karya gemilang 2011), 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab dalam urusan kebutuhan rumah tangga.[54]

Pada masa kedatangan VOC *Verenidge Oost Indische Compagnie* (VOC) di indonesia, kedudukan hukum keluarga islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Karena pada saat itu pada masa pemerintahan belanda di indonesia ini, belanda menghimpun hukum islam yang disebut dengan sebutan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan islam untuk daerah cirebon, semarang, dan makasar (bone dan gowa), namun ketika pemerintahan VOC berakhir secara berangsur-angsur politik penguasa kolonial berubah terhadap hukum islam.[55]

Ketika diadakannya kongres perempuan indonesia ke I pada tanggal 22-25 desember 1928 betempat di yogyakarta yang mana dalam acara tersebut mengusulkan kepada pemerintah belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah. Dalam hal ini Arso Sosroatmojo mencatat bahwa sekitar tahun 1928 kongres perempuan indonesia tersebut juga telah mengadakan forum yang mana didalmya membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat islam. Kemudian hal tersebut pernah dibicarakan pada dewan rakyat (volksraad).

---

[54] Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum Vol.3 No.2 Desember 2015, 291.
[55] Ibid,...416-417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga permulaan awal tahun 1937 pemerintah hindia belanda menyusun rencana ordonasi perkawinan tercatat (*onwerpordonnante op de ingeschrevern huwalijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraiannya yang di putus oleh hakim menurut rencana rancangan ordonasi tersebut hanya di peruntukan bagi golongan orang indonesia bagi yang beragama islam dan beragama hindu, budha animis. Namun rancangan ordonasi tersebut di tolak oleh organisasi islam karena isi ordonasi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan islam.

Langkah untuk bergerak maju telah di upayakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana di dalamnya berisi tentang kepastian hukum di bidang perkawinan. Dalam hal ini proses pengolahan terhadap rancangan undang-undang perkawinan menghabiskan banyak tenaga, fikiran dan waktu. Sehingga dengan cepat kepanitiaan dibentuk berdasarkan surat penetapan menteri agama nomor B/4299 tanggal 1 oktober 1950 banyak menemui hambatan dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini yang menjadi faktor lamanya perancangan undang-undang tersebut ditengarai oleh berbagai aliran antara satu panitia dengan panitia lainnya.[56]

Usaha dalam upaya melahirkan undang undang perkawinan. Pada saat adanya acara simposium ikatan sarjana wanita indonesia (ISWI) pada tanggal

[56] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29 januari 1972 memberikan dukungan kepada pengurusnya agar mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada pemerintah agar dibahas kembali oleh DPR RI dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga indonesia.[57]

Akhirnya pada tanggal 31 juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU perkawinan yang baru dan kemudian menyampaikannya kepada DPR yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Dalam hal ini RUU mempuyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan. Sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memnuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.[58]

Setelah melalui proses panjang pada tahun 1973, fraksi katolik di parlemen menolak rancangan Undang-Undang tersebut karena rancangan tersebut hanya beerdasarkan islam. Konsep Rancangan Undang-Undang perkawinan khusus umat islam yang di susun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai rancangan undang-undang pokok perkawinan yang didalamnya mencakup materi yang diatur dalam rancangan tahun 1967. Akhirnya pemerintah menarik kembali kedua rancangan undang-undang perkawinan yang baru pada tahun 1973.[59]

Sehingga pada tanggal 22 Desember 1973, sebagai wakil dari pemerintah menteri agama membawa konsep sebuah Rancangan Undang-

[57] Ibid,... 4
[58] Nafi' Mubarok, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 152.
[59]Ibid,... 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Perkawinan yang disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 januari 1974, presiden mengesahkan Undang-Undang Perkawinan tersebut dan di undangkan oleh lembaran negara Nomor 1 Tahun 1974, tanggal 2 januari yang mana di dalamnya juga termasuk pasal tentang kedudukan anak.[60]

G. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42

Setelah undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 telah resmi di undangkan pada tanggal 2 januari 1974, yang mana di dalamnya juga berkaitan dengan masalah kedudukan anak yang kemudian di sosialisasikan ke publik bahwa undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 harus di pahami sebagai undang-undang nasional yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang bulat. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan satu kesatuan undang-undang dan satu kesatuan sistem hukum yang mana di dalam undang-undang tersebut berisi bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayatnya tidak boleh di tafsirkan bertentangan satu sama lain.

Sesuai dengan sejarah bahwa latar belakang munculnya undang-undang tersebut berdasarkan penafsiran undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak boleh bertentangan dengan agama, khususnya hukum islam. Bahkan dalam mempelajari undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 harus mempunyai latar belakang dan dasar pemahaman terhadap hukum

[60] Ibid,... 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam, sebab di dalamnya terdapat banyaknya ketentuan yang di ambil dari hukum islam juga.[61]

Di samping itu, dalam sosialisasi di jelaskan bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, hal tersebut dikarenakan bahwasannya warga negara yang beragama tidak mungkin lepas dari ajaran agamanya, oleh karena itu pemerintah dalam membuat peraturan undang-undang tidak pernah lepas dari ketentuan pancasila yaitu undang-undang dasar 1945 dan hukum adat yaitu hukum agama warga negara indonesia yang dilaksanakan sebelum sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-haknya sebagai warga negara indonesia.

Dalam hal ini sosialisasi undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut tidak pernah lepas dari pentingnya dalam mentaati sebuah peraturan yang telah di buat dan telah di undang-undangkan guna untuk mencatat perkawinan bagi pasangan yang berfungsi sebgai kepatian hukum atas peristiwa terjadinya pernikahan dan di jadikan sebagai bukti otentik apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dalam hubungan perkawinan serta sebagai perwujudan ketertiban administrasi dalam negara di bidang perkawinan.

Begitu pentingnya pencatatan tersebut karena dengan adanya pencatatan segala peristiwa dalam kehidupan telah di jaga, seperti halnya

[61] Maria Ulfa Subadyo, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta Yayasan Idayu, 1981), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan peristiwa kelahiran, kematian yang mana di nyatakan dalam surat keterangan seperti akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Selain itu dengan adanya pemberlakuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut bertujuan juga untuk meminimalisir terjadinya masalah anak yang tidak mempunyai status hubungan dengan bapaknya selain itu juga meminimalisir pernikahan yang hanya dilakukan dibawah tangan yang hanya dilakukan dengan acara upacara keagamaan tanpa adanya petugas negara yang di tunjuk sebagai pencatat perkawinan dan untuk melindungu hak-hak dari perempuan setelah adanya perceraian dengan pasangannya, baik cerai talak maupun cerai karena suaminya telah meninggal.[62]

Selain itu tujuan lain yang ingin di capai adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khusunya para calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan agar dalam pelaksanaannya mengikuti apa yang telah diatur oleh undang-undang demi mewujudkan kemaslahatan keluarga serta dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang telah di cantumkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[63]

H. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Anak merupakan anugrah yang di berikaan oleh tuhan kepada kita, karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa

[62] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra utama, 2011), 5-8.
[63] *Undang-Undang Perkwinan di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, Tt), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pendidikan. Sehingga anak dalam pengertian sehari-hari adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. sehingga kehadiran anak tersebut diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu dalam pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1947 yang menyatakan bahwasannya anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Permasalahan tentang kedudukan anak juga menjadi kontroversi tantang keabsahan anak, selain itu masalah pencatatan perkawinan juga menjadi sangat memprihatinkan, karena pembahasannya melebar kemana-mana, sehingga kepastian hukum yang timbul yang menjadi taruhannya. Seperti dalam undang-undang pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa“ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” namun sejak tanggal 2 januari 1974 negara indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan nasional, yang berlaku bagi semua warga negara. dalam hal ini yang dimaksud adalah undang- undang Nomor 1 tahun 1974.[64]

Menurut undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 42 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah. maka dalam undang-undang ini apabila terdapat seorang wanita hamil karena akibat dari perbuatan zina dengan orang lain, kemudian ia kawin secara sah dengan laki-laki yang bukan

[64] Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghamilinya maka apabila anak tersebut lahir anak itu adalah anak sah dari wanita itu dengan laki-laki itu namun anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974 bahwasannya "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Selain itu menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 42-44, bahwasannya ketentuan undang-undang dalam perkawinan mengenai kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi: "anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah "

Pasal 43 berbunyi:

1. anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 berbunyi:

1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang di lahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada zina tersebut.
2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai orang tua dan anak, hal tersebut di atur dalam pasal 45 sampai 49. Dalam pasal 45 tercantum bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sehingga dalam ayat 1 dijelaskan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah hingga anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus.[65]

Begitu juga Perkawinan disebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut di catatkan didepan petugas pencatatan perkawinan dalam hal ini yang bertugas adalah kantor urusan agama kecamatan. apabila perkawinan hanya di lakukan di menurut agama dan kepercayaannya saja tanpa di catatkan ke kantor urusan agama kecamatan maka perkawinan itu tidak sah. namun begitu juga sebaliknya apabila perkawinan hanya di catatkan di KUA tanpa dilangsungkan menurut agamanya maka perkawinan itu juga tidak sah. dalam hal ini menunjukkan bahwa anak yang di lahirkan dalam perkawinan ini dianggap tidak sah.

Pembuktian asal-usul anak di tegasakan dalam pasal 55 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Asal-usul seorang anak hanya di buktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang

[65] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[66]

Sehingga anak dapat di katakan sebagai anak sah apabila anak yang di lahirkan akibat dari seksual antara seorang pria yang menjadi suami dengan sorang wanita yang kedudukannya sebagai istri, artinya antara pria dan wanita tersebut telah melangsungkan sebuah akad nikah yang sah sebelum keduanya melakukan hubungan seksual.[67]

Dalam hal ini, anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut memenuhi minimal 3 syarat.[68] Pertama, Hamilnya istri karena akibat hubungan seksual antara suami dengan istri. Kedua, Istri melahirkan anak tersebut minimal jangka waktu enam bulan stelah berlangsungnya akad pernikahan. Ketiga, Suami tidak mengingkari anak tersebut yang di lahirkan oleh istrinya, namun apabila suami tersebut mengingkarinya maka bisa di katan li'an baginya, namun apabila terbukti istrinya melakukan perbuatan zina maka anak tersebut dikatan sebagai anak lian.

Dalam hal ini, anak sah mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan berupa kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup termasuk biaya pendidikan dari orang tuanya sampai ia dewasa. Begitu juga dalam hal kewarisan anak tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan waris harta peninggalan orang tuanya bersama ahli warisyang lain.

---

[66] Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahnnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Depublish, 2017), 30.
[67] Chuzaemah T Yanggo dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: PT pustaka Firdaus, 1999), 100.
[68] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 3 Cairo, (Dar al-fath li al-i'lam al-arabi), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut R. Soetojo prawirohamidjojo dalam bukunya pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di indonesia bahwa yang di pandang sebagai anak sah adalah.

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan di hitung sejak hari akad pernikahan maka anak tersebut adalah tidak sah, namun kecuali apabila bapaknya mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya.
2. Seorang anak yang lahir setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu enam bulan sejak hari berlangsungnya akad nikah tersebut maka anak tersebut dapat di kataan sbagai anak sah kecuali jika ayahnya tidak mau mengakui
3. Seorang anak yang lahir setelah bubarnya pernikahan adalah anak sah, jika lahir.
   a. Dalam waktu sepuluh bulan dalam hingga bulan qomariyah) menurut hukum shiah
   b. Dalam jangka waktu dua tahun menurut hukum hanafi
   c. Dalam jangka waktu empat tahun menurut hukum syafii dan maliki.[69]

Selain terdapat pasal undang-undang perkawinan 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah di jelaskan dalam pasal 99 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. selain

[69] R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. II (Surabaya: PT Airlangga Universitas Press, 1994), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga dalam pasal 100 “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.[70]

[70] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEABSAHAN STATUS ANAK DI DESA NGLUMBER

D. Selayang Pandang Desa Nglumber

1. Letak Geografis Desa Nglumber

Kabupaten bojonegoro memiliki luas ± 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar ± 1.176.386 jiwa, yang merupakan dari wilayah jawa timur dengan jarak kurang lenih 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi 6°59' sampai dengan 7°37' lintang selatan dan 111°25' pada posisi sampai dengan 112°09' Bujur Timur.

Kabupaten bojonegoro memiliki batas wilayah disebelah utara perbatasan dengan kabupaten tuban, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten lamongan, dan sebelah selatan berbatasan dengan madiun, nagnjuk dan jombang sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten ngawi dan blora (jawa tengah).[71]

Selian itu, wilayah desa nglumber merupakan desa yang berada di kecamatan kepohbaru, bojonegoro, dengan jarak sekitar 30 Km dari pusat kota, hal ini membuat desa nglumber sangat jauh dari kabupaten kota bojonegoro. Desa nglumber merupakan desa yang dikelilingi oleh persawahan, sehinga dapat di gambarkan bahwa penduduknya mayoritas merupakan petani. selain itu desa ini merupakan desa yang agraris sehingga saat musim tanam tiba terbentang penghijauan yang indah.

[71] Geografiskabupatenbojonegorodalam.http/www.id.wikipedia.org/wiki/kabupten_bojonegoro (8 mei 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa nglumber merupakan desa yang dibilang kecil namun desa ini tidak kalah dengan desa yang lainnya karena desa nglumber merupakan desa yang mudah dajangkau lokasinya serta mudah didapat informasinya selain itu didesa tersebut juga banyak dilakukan pertemuan oleh kelompok tani dengan harapan dapat meningkatkan hasil pertaniannya dan tidak kalah pentingnya di desa tersebut juga bisa mengakses jaringan internet.[72] Adapun batas wilayah desa nglumber:

1. Di sebelah timur desa nglumber yaitu desa krangkong dan jipo
2. Di sebelah utara desa nglumber yaitu desa bumirejo
3. Di sebelah barat desa nglumber yaitu desa woro dan mojosari
4. Di sebelah selatan desa nglumber yaitu desa brangkal dan sidomukti

Desa nglumber terbagi menjadi empat dusun antara lain yaitu dusun nglumber, dusun janar, dusun sambungrejo, dan dusun banjar. Desa nglumber merupakan desa yang pada umumnya seperti desa-desa yang berada di sekitar yaitu dengan pemandangan yang penuh dengan penghijaun hamparan sawah serta banyaknya pepohonan yang rimbun sehingga menjadikan desa nglumber manjadi sejuk dan indah.

2. Kondisi Demografis

Desa nglumber dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh beberapa staffnya dan dibantu oleh 17 RT (rukun tetangga). Selain itu dalam masalah kependudukan pastinya berkaitan dengan jumlah, struktur,

[72] Purwoto, *Wawancara*, Nglumber, 8 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis kelamin, umur, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanan dalam menyangkut potilit, ekonomi, soial dan budaya.

Dalam pengelolaan sebuah kependudukan dalam pembangunan keluarga tentunya mengarah kepada perkembangan kepundudukan keluarga sehingga kedua tersebut bisa tumbuh secara seimbang dan menjadikan kualitas penduduk yang baik.

Dalam kalkulasi bahwasannya desa nglumber memiliki jumlah penduduk sekitar 3.313 jiwa dengan perincian 1678 jiwa jumalah penduduk laki-laki dan 1735 jiwa penduduk perempuan. Akan tetapi jumlah tersebut setiap tahun tentunya dipengaruhi oleh tiga komponen antara lain yaitu komponen demografi (kelahiran, kematian dan perpindahan) dalam hal ini kelahiran bersiafat sebagai penambahan penduduk, kematian lebih bersifat sebagai pengurangan penduduk dan yang terakhir yaitu imigrasi yang mempunyai dua sifat yaitu antara pengurangan dan penambahan penduduk.

3. Kondisi Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa

Desa nglumber termasuk desa yang agraris dengan kondisi tanah yang agak bercampur dengan tanah lempung, dengan saluran air yang mengalir dari *cawak* dan dialirkan melalui saluran irigasi desa. Selain megharapkan dari air hujan, air dari irigasi inilah yang di harapkan para petani untuk mengairi tanamannya. Dalam masa tanam biasanya terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa-masa tertentu, seperti pada musim hujan biasanya petani lebih memilih bercocok padi dan ada juga yang tanam bawang merah namun jika musim kemarau datang para petani lebih memilih bercocok tanam tembakau, kedelai, jagung dll.

Sebagian besar penduduk masyarakat desa nglumbaer adalah sebagai petani, sales, guru selain itu ada juga yang memiliki usaha kecil rumahan yaitu pengusaha kerupuk, keset. Maka dari itu, setiap bentuk masyarakat membantu penduduk untuk memperoleh kemajuan dengan memberikan keluasan untuk mendapatkan persediaan yang lebih besar mengenai barang dan jasa yang ada di daerahnya, dengan demikian setiap bentuk masyarakat membantu majunya kepadatan penduduk yang lebih tinggi di daerahnya.

Selain itu di desa nglumber juga sudah di lengkapi beberapa fasilitas untuk masyarakat antara lain yaitu dengan adanya pasar yang di jadikan masyarakat sebagai sarana untuk belanja kebutuhan pokok selain itu ada juga puskesmas yang memadai dan hampir dari desa sebelah untuk berobat lebih memilih di puskesmas nglumber daripada di desanya sendiri. Dengan adanya fasilitas tersebut sehingga manjadikan masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dari segi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok sehari-hari sehingga tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota.[73]

[73] http://desanglumber45.blogspot.com/ diakses 09 mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bidang Keagamaan dan Pendidikan

Desa nglumber dapat dikatakan sebagai desa yang religiusnya tinggi karena terdapat banyaknya mushola-mushola di setiap sudut desa bahkan ada di tiap Rt terdapat 2 sampai 3 mushola sehingga ketika waktu sholat telah tiba secara langsung terdengar suara adzan yang saling bersahutan antara satu mushola dengan musholla lainnya selain itu juga memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah dengan tenang serta semakin erat silaturrahmi yang baik dengan tetangga sekitar. Setelah adanya penelusuran hampir 15 mushola disetiap dusun dan terdapat satu masjid yang posisinya berada ditengah-tengah dusun namun secara keseluruhan di desa nglumber terdapat tiga masjid, di nglumber, sambungrejo, dan banjar.

Seperti halnya yang sudah di jelaskan diatas bahwasannya masyarakat desa nglumber mayoritas beragama islam, bahkan dalam bidang pendidikanpun di desa nglumber bisa terbilang lengkap yakni dengan adanya 3 playgroup (PG), 3 taman kanak-kanak (TK), 2 sekolah dasar negeri, 1 Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan (SMP), dan juga terdapat 1 Sekolah Menegah Atas. Dengan adanya sekolah-sekolah tersebut sudah cukup untuk menunjang pendidikan warga di desa nglumber.

Selain itu masyarakat desa nglumber termasuk warga yang religius, hal ini dapat diketahui dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh warga tersebut dan di lakukan secara rutin tiap seminggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali, kegiatan tersebut adalah kegiatan jamiyah tahlil, dziba, dan manaqib.

Selain itu terdapat juga taman pendidikan al-Qur'a>n TPQ yaitu anak-anak mulai umur 3 tahun hingga remaja di masjid dan juga di mushola-mushola. Selain itu terdapat juga pondok pesantren yang menampung santriwan dan santriwati untuk memperdalam kajian kitab kuning yaitu pondok pesantren hidayatus shibyan yang di pimpin oleh Kh. ibrahim syamsuri.

Meskipun di desa nglumber terdapat beberapa perbedaan aliran yaitu aliran assidqiyyah dan nasabhandiyah akan tetapi kedua aliran tersebut tetap terjalin silaturrahmi yang baik dan tidak ada pertengkaran atau apapun yang berkaitan tentang paham aliran karena hal semacam itu merupakan hak mereka secara pribadi.[74]

Selain itu, terdapat kegiatan warga yang dil akukan setiap 1 bulan sekali yaitu pada tanggal 15 yang di ikuti oleh semua warga desa Nglumber yaitu Rotibul Hadad, kegiatan dilakukan di masjid Jami' dusun Nglumber, yang di awali dengan Khotimul Qur'an dan dilanjutkan dengan acara manaqib pada malam hari yang dipimpin langsung oleh Habib dari desa Baureno.

5. Warisan Budaya

Desa nglumber juga memiliki warisan sejarah yaitu sebuah makam yang di percayai sebagai sesepuh atau pendahulu sekitar zaman majapahit

[74] Nawoto, *Wawancara*, Nglumber, 25 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di desa nglumber yaitu bernama makam mbah bahu watangan dan makam mbah kendil wesi yang keduanya merupakan sahabat dan menjadi juru masak pada masa kerajaan yang berasal dari nglumber dan makamnya juga terdapat di desa nglumber yang di atasnya terdapat dua pohon besar.

Dalam hal ini ternyata mbah bahu watangan mbah nyoto juga merupakan salah seorang veteran perang 10 november surabaya ini menambahkan "*lanopo diparingi nami bahu mergi bahu meniko artosipun jabatan, mbah watangan juga memiliki nama samaran yaitu suryo yudho nama samaran tersebut dengan tujuan agar identitasnya tidak diketahui oleh pasukan trunojoyo*" dulu, pada masa pemberontakan trunojoyo dari madura, mbah bahu watangan menyamarkan namanya dikarenakan beliau dikejar oleh pasukan trunojoyo sampai beliau tidak menemukan jalan untuk lari sehingga beliau menyelam ke sebuah danau dengan meninggalkan kuda, topi dan cambuk di pinggir danau, tempat bersembunyi sehingga pasukan trunojoyo berspekulasi bahwa di danau tersebut tidak mungkin di jadikan tempat bersembunyi atau menyelam sebab di permukaan terlihat ikan tagih yang berenang di permukaan terlihat dan akhirnya mbah bahu watangan bisa bebas dari pasukan trunojoyo.

Sedangkan istilah desa nglumber merupakan sebuah penamaan yang berasal dari kebingungannya mbah kendil wesi mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena berkat kesabaran beliau dan tidak pernah putus asa hingga rintangan yang sulitpun beliau hadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apada akhirnya beliau menemukan sumber mata air, sehingga desa tersebut dinamakan nglumber yang memiliki arti ngelu mencari sumber. Selain itu mbah kendil wesi jug merupakan seseorang tidak pernah mengikuti peperangan atau pemberontakan. Beliau hanya melakukan tugasnya sebagai juru masak saja. Berbeda dengan masyarakat janar yang ingin membuat pasukan Trunojoyo tidak tentram di dusun Janar maka para pasukan Tumenggung Suryo Alap-alap melakukan pemberontakan. Dari situlah dusun tersebut diberi nama dusun Janar yang memiliki arti *"sejane arep gawe onar."*

E. Sekilas Tentang Kasus Anak di Luar Nikah di Desa Nglumber

Pernikahan merupakan sebuah akad yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Maka keduanya telah terikat suatu ikatan yang sah. dengan adanya perkawinan tersebut pastinya muncul hak dan kewajiban keduanya. Selain itu keduanya harus saling berupaya mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan seperti halnya hadirnya keturunan serta meliputi sebuah keluarga yang penuh cinta *mawaddah* dan kasih sayang *warahmah* dan mendidik adak sebagai generasi masa depan keluarga, bangsa dan negara.[75]

Setelah dilaksanakannya perkawinan maka salah satu yang paling dinanti-nantikan dalam sebuah perkawinan adalah hadirnya anak. karena lahirnya anak merupakan merupakan penerus kedua orang tuanya. Maka dari

[75] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, penetapan tentang asal-usul anak itu sangat penting selain sebagai bukti penetapan keperdataan antara dirinya dengan orang tua, begitu juga dengan negara sehingga jelas hubungan nasabnya.[76]

Anak merupakan anugerah yang di berikan kepada kita, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pendidikan. Anak dalam penengertian sehari-hari adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[77]

Dalam kamus besar bahasa indonesia anak diartikan sebagai keturunan selain itu anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil namun pada hakikatnya anak merupakan seseorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan kemungkinan besar tumbuh menjadi dewasa.[78] Sehingga pengertian anak dalam hukum islam maupun dalam hukum perdata merupakan suatu hubungan dengan adanya suatu keluarga.

Dalam islam terdapat bermacam-macam status anak dan yang menjadi sumbernya adalah asal anak itu sendiri dan sumber itulah yang nantinya akan menentukan status seorang anak, karena setiap keadaan pasti

---

[76] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276.
[77] Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepatian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, cet I (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 29.
[78] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menentukan kedudukan dan membawa sifatnya sendiri serta memberi hak hukum mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan sendirinya. Dengan adanya hubungan antara mereka yang sah maupun tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau di haramkan, perkawinan menentukan status anak, maka sangat bergantung kepada perkawinan atau antara hubungan ibu dan bapaknya.

Maka dari itu pentingnya sebuah pernikahan resmi yang di lakukan di depan petugas pencatat nikah yaitu agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan setelah adanya perkawinan antara lain terlindunginya hak istri dan juga anak-anaknya. Dengan adanya pernikahan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan ikatan tersebut serta memberikan kepastian hukum terhadap status bagi anak yang di lahirkan.

Selain itu, begitu banyaknya penjelasan seputar masalah perkawinan yang mana seharusnya masyarakat sadar akan dampak yang di timbulkan apabila aturan-aturan yang telah dibuat oleh undang-undang maupun ketentuan dalam islam tersebut tidak dilaksanakan. Seperti yang terjadi di desa nglumber yaitu adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan yaitu perbuatan laki-laki dan perempuan yang di lakukan di luar hubungan perkawinan sah sehingga menimbulkan hamil di luar nikah. Maka dengan adanya masalah yang di timbulkan tersebut, sehingga perlu adanya kejelasan tentang status anak yang di lahirkan yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, selain itu juga, di perlukan adanya suatu ketentuan yang jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatur kedudukan anak hasil luar kawin seperti yang terjadi di desa nglumber tersebut baik dalam undang-undang maupun dalam hukum islam.

Setelah penulis melakukan penelitian terdapat beberapa sumber terkait anak luar nikah tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga setelah melihat banyaknya kasus tersebut pastinya terdapat sesuatu yang melatar belakangi atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perilaku atau perbuatan yang mengarah kepada kehamilan di luar nikah di desa nglumber tersebut.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat desa tersebut bahwasannya yang menjadi masalah utama banyaknya perempuan hamil diluar nikah adalah akibat dari pergeseran zaman yang semakin maju sehingga secara perlahan mampu merubah jiwa anak baik prilaku maupun sikap, seperti halnya dulu ketika seseorang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan orang tua selalu (*juweh*) yaitu dipantau dan diawasi sehingga kemana-mana selalu di tanya dan harus izin karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, dalam hal pengawasan orang tua terhadap anak (*juweh*) hampir tidak ada, sehingga anak semakin liar dan tanpa adanya tendensi orang tua sehingga pembeda antara yang baik dan buruk hampir semua di hiraukan akibatnya anak bertindak semakin jauh dan melewati batas kewajaran sebagai anak, seperti dalam berpenampilan yang terlalu berlebihan serta tidak adanya batasan dalam pergaulan sehingga hal tersebut dapat memancing suatu perbuatan yang mengarah ke hal negatif dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan rusaknya moral sehingga mampu mengarah ke perbuatan yang lebih intim yaitu berani melakukan perbuatan di luar perkawinan yang sah sehingga berakibat kepada kehamilan yang tidak di inginkan.

Namun demikian, kasus hamil di luar nikah saat ini kelihatannya tidak di anggap suatu masalah yang serius, namun sepertinya hanya di anggap sebagai suatu fenomena yang sudah biasa dan terjadi di mana-mana baik di desa maupun di kota sehingga apabila kedapatan kasus hamil di luar nikah, seperti tidak ada yang kaget sama sekali.

Selain itu, faktor lingkungan faktor dan pergaulan juga ikut andil dalam mempengaruhi jiwa anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut di ungkapkan karena pengaruh lingkungan yang terlalu bebas serta pergaulan yang tanpa ada batas sehingga prilaku anak lebih kepada kesemaunya sendiri sehingga tidak terkontrol. Dalam hal ini bisa jadi karena lepas dari pengawasan orang tua dan kurangnya tutur kata dari orang tua, serta kurangnya perhatian orang tua sehingga banyak anak perempuan hamil di luar nikah dan rata-rata anak yang hamil di luar nikah tersebut adalah anak-anak yang sering keluyuran keluar rumah selain itu ada juga anak yang merantau keluar kota yang mana notabennya jauh dari rumah dan tanpa adanya pengawasan.

Selain faktor lingkungan, dunia maya juga sangat mempengaruhi prilaku, seperti halnya film-film yang beredar saat ini yang banyak mengarah ke perbuatan negatif. Jika melihat sifat anak jaman sekarang itu mudah mengikuti yaitu melihat lalu meniru dan mempraktekkan dll. Selain itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena terlalu banyaknya film-film yang tidak mendidik ataupun media sosial yang saat ini mendunia sehingga pengaruh tersebut mampu mengeksploitasi segala hal yang bersifat negatif karena mudah diakses sehingga remaja semakin permisif terhadap seks serta tidak perdulinya orang tua terhadap pendidikan moral anak-anaknya dirumah bahkan justru kian permisif terhadap prilaku amoral yang dilakukan anak anaknya.

Begitu juga dengan kurangnya pendidikan agama terhadap anak yang juga ikut mempengaruhi dalam prilakunya. Dengan adanya pendidikan agama yang selalu di ajarkan tentang baik dan buruknya seseuatu serta wanti-wanti terhadap diri sehingga anak mampu manjaga dirinya dan tahu akibatnya apabila ia melakukannya. Maka dengan adanya pendidikan tersebut sehingga anak enggan dan takut untuk mendekati perbuatan seperti itu. Begitu juga dengan kurangnya kasih sayang orang tuanya kepada anak sehingga anak enggan dirumah dan lebih banyak menhabiskan waktunya untuk di luar daripada di rumah sendiri.

Selain itu maraknya pergaulan yang ditandai dengan pacaran karena bagi mereka pacaran merupakan suatu kebanggan dalam pergaulan. Pacaran dijadikan sebagai ekspektasi diri dimana remaja merasa percaya diri apabila dirinya mempunyai pacar. Namun apabila di teliti secara mendalam bahwa pacar merupakan suatu hubungan atau perbuatan yang notabennya lebih mengarah kepada hal yang bersifat negatif sehingga perbuatan tersebut mampu mendorong terjadinya hubungan seks diluar nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sering juga dinamakan dengan *juvenile deliquency* yang artinya sebuah prilaku yang tidak baik atau kejahatan anak muda jaman sekarang yang merupakan bentuk suatu gejala sakit potagonis yang mana disebabkan karena suatu bentuk pengabaian sosial sehingga berakibat pada terjadinya suatu perilaku atau perbuatan yang menyimpang. (kartono,2002.6)

Sehingga wujud dari perilaku yang menyimpang yang terjadi di masyarakat tersebut adalah suatu tindakan amoral seksual yang di lakukan secara terang-terangan sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah kehamilan yang dilakukan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah secara agama maupun undang-undang.

Setelah melihat pernyataan diatas bahwasannya setelah adanya kehamilan pastinya ada kelahiran, dalam hal ini kelahiran anak hasil dari hubungan luar nikah menjadi suatu masalah yaitu tentang status anak tersebut apakah anak tersebut di katakan sebagai anak sah atau dikatakan sebagai anak luar nikah, sehingga masalah tersebut akan di jelaskan dalam undang-undang perkawinan tentang kedudukan anak tersebut.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tidak secara tegas memberikan pengertian tentang istilah “anak luar nikah” akan tetapi, hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar nikah. Hal ini dapat di lihat dalam tiga pasal yaitu pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. Anak-anak yang sah menurut undang-undang itu adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. setelah membaca bunyi peraturan diatas, bisa di tarik pengertian bahwa anak yang lahir diluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dalam undang-undang dinyatakan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal selanjutnya seorang suami dapat menyangkal anak yang di lahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak yang dilahirkan juga merupakan anak hasil zina.[79]

Dalam konteks hukum dan sosial masyarakat indonesia, terdapat dua macam status kelahiran anak, antara lain yaitu. 1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, 2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

1. Anak sah

Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan.[80] Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahirannya.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari seksual antara seorang pria yang menjadi suami dengan sorang wanita yang kedudukannya sebagai istri, hal tersebut juga di jelaskan dalam pasal 42 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 “ anak sah adalah anak yang

[79] Wahyu Kuncoro, *Waris, Permasalahan dan Solusinya*, cet. 1, (Jakarta: Raih Asah Sukses, 2015), 95-96.
[80] MR Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir dalam sebagai akibat perkawinan yang sah" yang mana apabila di artikan yaitu hubungan antara pria dan wanita tersebut telah melangsungkan sebuah akad nikah yang sah sebelum keduanya melakukan hubungan seksual. Mayoritas ulama berpendapat, dalam menentukan usia kelahiran minimal yang mejadi dasar untuk jangka waktu antara perkawinan dengan klahiran anak yaitu sepakat enam bulan atau 177 hari.[81]

Dalam hal ini, anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut memenuhi minimal 3 syarat.[82]

1. Hamilnya istri karena akibat hubungan seksual antara suami dengan istri
2. Istri melahirkan anak tersebut minimal jangka waktu enam bulan stelah berlangsungnya akad pernikahan
3. Suami tidak mengingkari anak tersebut yang dilahirkan oleh istrinya, namun apabila suami tersebut mengingkarinya maka bisa dikatan li'an baginya, namun apabila terbukti istrinya melakukan perbuatan zina maka anak tersebut dikatan sebagai anak lian.

Anak sah juga mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan berupa kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup termasuk biaya pendidikan dari orang tuanya sampai ia dewasa. Begitu juga dalam hal kewarisan anak tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan waris harta pninggalan orang tuanya bersama ahli waris yang lain.

[81] Chuzaemah T Yanggo dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1999), 100.
[82] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Vol 3 cairo,* (Dar al-fath li al-i'lam al-arabi), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut R. Soetojo prawirohamidjojo dalam bukunya pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan diindonesia bahwa yang di pandang sebagai anak sah adalah.

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan di hitung sejak hari akad pernikahan maka anak tersebut adalah tidak sah, namun kecuali apabila bapaknya mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya. Seorang anak yang lahir setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu enam bulan sejak hari berlangsungnya akad nikah tersebut maka anak tersebut dapat dikataan sbagai anak sah kecuali jika ayahnya tidak mau mengakui
2. Seorang anak yang lahir setelah bubarnya pernikahan adalah anak sah, jika lahir.
   a. Dalam waktu sepuluh bulan dalam hingga buln qomariyah) menurut hukum shiah
   b. Dalam jangka waktu dua tahun menurut hukum hanafi
   c. Dalam jangka waktu empat tahun menurut hukum syafii dan maliki.[83]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah di jelaskan dalam pasal 99 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. selain itu juga dalam pasal 100 “anak yang lahir diluar

[83] R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di indonesia*, cet. II (surabaya: PT Airlangga Universitas Press, 1994), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya".[84]

Dalam hal ini, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Selain itu kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan, antara lain:

a. Undang-undang dasar negara RI tahun 1845, pada pasal 28-B ayat 1 yaitu, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
b. Udang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 42, yaitu, "anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".[85]

Anak kandung juga dapat di katakan anak yang sah, yaitu anak yang di lahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak di luar kawin menurut beberapa ketentuan hukum baru sebagai berikut:

---

[84] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, C. III (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001), 137.
[85] Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan, Cet. I, (Yogyakarta: Depublish, 2018), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari kasus pernikahan yang tidak tercatat (kawin sirri).
2. Menyangkut kewenangan pengadilan agama terutama aspek yuridis dari pernikahan yang tercatat, secara teoritis akan dihadapkan pada persoalan yuridis materil dan yuridis formil.
3. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012 terutama kalimat, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan" tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinaan, karena perzinaan sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan.

3. Anak Luar Nikah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu. Anak yang di klasifikasikan luar nikah atau naturlijk yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana tidak terdapat larangan untuk menikah karena sebab-sebab yang di tentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah dan ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.[86]

[86] Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak luar nikah sama halnya dengan anak luar kawin yang mana dalam undang-undang perkawinan pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang di lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya" selain itu dalam pasal 43 ayat (2) dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam peraturan pemerinyah. Dengan demikian anak anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan juga keluarga ibunya sekalipun dalam hal keperdataan.

Setelah di lakukan pendalaman pasal 42, 43 Undang-undang Perkawinan dan juga pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga jika melihat penjelasan di atas, berarti anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya sehingga anak yang di lahirkan dalam hal waris hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun hal tersebut bisa berbeda apabila orang tua melakukan perbuatan hukum yaitu pengakuan dan pengesahan anak tersebut, maka anak luar kawin yang diakui akan mempunyai suatu kedudukan yang sama seperti halnya anak yang lahir secara sah. Sehingga anak dapat menggantikan posisi kedudukan waris dari kedua orang tuanya.[87]

Menurut hukum islam sendiri anak yang lahir diluar perkawinan yang mana dalam artian anak hasil hubungan seksual diluar perkawinan

[87] Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, bahkan ia tidak dapat dinasabkan dengan bapak alaminya, meskipun secara nyata bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan. Senada dengan itu kedudukan anak diluar perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah anak yang lahir di luar perkawinan diakui atau tidak diakui orang tuanya dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah ibu yang membenihkannya.[88]

Selain itu menurut kitab undang-undang hukum perdata, anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar perkawinan yang sah. prediket sebagai anak luar nikah tentunya akan melekat pada anak yang di lahirkan diluar perkawinan tersebut. Dalam hal ini anak luar nikah di tinjau dari segi hukum dapat di kelompokkan menjadi dua golongan yaitu:

a. Anak luar nikah yang dapat diakui, yaitu anak yang di lahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan di antara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.
b. Anak luar nikah yang tidak dapat diakui yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau

[88] Ibid,...48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya masih terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan atau antara keduanya terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.

Sedangkan anak luar nikah menurut hukum perdata berdasarkan pasal 272 kitab undang-undang hukum perdata pengertian anak luar nikah bagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit.[89]

a. Anak Luar Nikah dalam Arti Luas

Maksud dari poin ini, anak luar nikah adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan karena perzinaan dan sumbang. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang di lahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

b. Anak Luar Nikah dalam Arti Sempit

Maksud dari poin ini, anak luar nikah adalah anak yang di lahirkan di luar pernikahan yang sah. anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya. Apabila anak tersebut terpaksa di sahkanpun tidak ada hukumnya (pasal 288 KUHPerdata). Dalam hal ini, jika melihat kedudukannya anak tersebut menyedihkan. Namun, pada praktiknya banyak dijumpai hal-hal yang meringankan,

[89] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena biasanya hakikat zina dan sumbang itu hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri. Maksudnya terkadang terdapat pihak-pihak yang malu untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak hasil zina sehingga mereka mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak luar nikah.[90]

Namun apabila kita berbicara tentang status anak pastinya status mengikuti dirinya sendiri, seperti halnya apabila anak tersebut di lahirkan dalam perkawinan yang sah maka dapat dikatakan sebagai anak sah pula, dan begitu juga sebaliknya apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka anak tersebut bisa disebut sebagai anak luar nikah. Sehingga berbicara tentang status anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak seperti anak-anak yang lain pada umumnya.

Secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah dari anak tersebut tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak luar nikah. Namun begitu sebaliknya, sebagai anak yang notabennya sebagai anak luar nikah juga tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai

[90] Ibid, ..., 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tidak sah. hak anak dari kewajiban ayahnya itu biasanya bersifat material. Sehingga pembebanan nafkah terhadap anak lebih tergantung kepada ibu dan keluarga ibunya.[91]

F. Status Anak di Luar Nikah di Desa Nglumber

Kelahiran seorang anak pastinya mempunyai posisi masing-masing karena semua tergantung yang menjalaninya. Namun apabila posisinya diluar nikah maka secara undang-undang anak yang di lahirkn dapat di katakan sebagai anak luar nikah juga, seperti pelaksanaan terhadap perkawinan yang hanya silakukan secara adat yang mana di dalamnya tidak ada pencatatan oleh petugas pernikahan maka apabila perempuan tersebut melahirkan maka anak tersebut di katakan sah dalam adat namun tidak sah dalam undang-undang karena dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap anak tersebut. maka dalam pasal 80 KUHPerdata sebelum berlakunya udang-undang di sebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat pencatat perkawinan.

Selain itu, dalam pasal 81 KUHPerdata juga disebutkan bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan kantor catatan sipil/petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak di lakukan di hadapan pejabat nikah maka konsekuensi hukum dari berlakunya pasal jo 81 KUHPerdata yaitu antara suami dan istri antara ayah dengan anak-

[91] Wahyu Kuncoro, *Tip Hukum Praktis, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 213-214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya tidak akan ada hubungan perdata dan hubungan perdata yang di maksud disini adalah hubungan kewarisan antara suami dan istrinya atau suami dengan anaknya serta keluarganya.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai sejak ia di lahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian, seorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting yang tidak hanya menyangkut dirinya sendiri melainkan dengan keturunannya juga. Maka sangat perlu adanya pengakuan dalam hal keturunan supaya mudah mendapatkan kepastian atas kejadian-kejadian yang akan terjadi dikemudian hari. Maka dari itu, kelahiran memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan serta memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas sehingga timbul terciptanya hukum yang harus di patuhi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya peraturan mengenai kelahiran dan setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi terkait dimana tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut.[92]

Selain itu mengenai tentang keabsahan status anak dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. senada dengan pasal 99 KHI disebutkan (1)“anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah” (2) “hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” di pasal

[92] UU RI No 23 thn 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100 juga dikatakan bahwa nak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Begitu juga dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 250 di jelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dibuat selama perkawinan. Jadi dapat kita ketahui bahwasnnya anak yang dikatakan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah serta mempunyai status sebagai anak kandung dan berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukan kejelasan antara keturunan dan asal-usulnya.[93]

Dalam pandangan islam terdapat empat syarat yang harus terpenuhi agar nasab anak tersebut dapat dianggap sah, antara lain:

1. Kehamilan seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil dalam hal ini imam al hanafi tidak mensyaratkan seperti ini namun menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
2. tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-sedikitnya enam bulan atau 177 hari sejak perkawinan dilaksanakan. Dalam masalah ini terjadi ijma' para pakar hukum islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.
3. anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Dalam hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum islam.

[93] Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Depok: kencana, 2017), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an jika seorang laki-laki ragu tentang batas kehamilan terlampaui, amaka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara lain.[94]

Selain itu berdasarkan penjelasan diatas terkait syarat keabsahan status anak tersebut, stelah adanya proses tanya jawab beliau berpendapat bahwasannya anak merupakan titipan dan harus dijaga dengan baik, karena anak juga merupakan penerus orang tua di kedepannya. Namun jika berbicara tentang anak yaitu masalah kelahiran anak yang disebabkan hamil di luar nikah maka status anak yang posisinya sebagai anak luar nikah tersebut secara agama jelas dikatakan sebagai anak zina akan tetapi dalam undang-undang tidak ada istilah anak zina yang ada adalah anak luar nikah dan apabila anak tersebut lahir tetap dikatan sebagai anak sah tetapi sah diluar pernikahan.

Namun anak yang lahir diluar nikah banyak yang tidak sesuai dengan faktanya bahwa anak tersebut dikatakan sebagai anak sah karena lahirnya setelah adanya pernikahan secara sah yaitu pernikahan antara bapak dan ibunya meskipun jika dilihat secara kronologinya jelas berbeda hukumnya. dalam islam sudah di tentukan tentang batasan anak dikatakan sebagai anak sah yaitu dengan minimal kelahiran 6 bulan pasca pernikahan bapak dan ibu tersebut atau setara dengan 177 hari, selain itu didalam undang-undang juga di jelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan

[94] Ibid,... 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah, karena kasus tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang hina maka anak yang lahir setelah terjadinya penikahan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dalam undang-undang karena pengakuan anak sah tersebut bertujuan untuk menutupi perbuatan tersebut dan mejaga bayi tersebut agar terhindar dari diskriminasi masyarakat dan tidak menanggung beban setelah kelahirannya, meskipun secara agama anak tersebut dikatakan bukan sebagai anak sah karana bukan dari nasab bapaknya dan hanya mempunyai hubungan biologis saja.

Namun dalam kasus tersebut berbeda apabila pengakuan hamilnya seorang perempuan hanya dilakukan dengan nikah sirri. Dalam hal ini anak tersebut tidak dapat di katakan sebagai anak sah karena anak yang lahir dari nikah siri tidak berkekuatan hukum. Begitu juga dengan kebijakan desa bahwa anak yang lahir diluar nikah bisa dikatakan anak sah apabila setelah terjadinya kehamilan tersebut ada suatu pengakuan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anaknya dengan bukti yang dapat di percaya serta adanya pernikahan. Maka dengan adanya pengakuan dan dengan adanya bukti otentik yang sah secara undang-undang maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai syarat kepengurusan akta kelahiran anak, namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah. Namun, meskipun telah dilakukan pernikahan dan sah secara undang-unang, apabila anak yang lahir tersebut adalah anak perempuan maka sebagai orang tua yaitu bapaknya tetap tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali dalam perkawinan anaknya karena dia bukan wali nasab, karena yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rawan disini, meskipun sudah mengetahui bahwa anaknya bukan dari hasil nikah secara sah akan tetapi seakan-akan anak tersebut adalah anak kandung dan ingin menjadikan dirinya sebagai wali.[95]

Pendapat lain juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan anak tersebut merupakan anak zina dan apabila anak tersebut laki-laki mungkin tidak terlalu masalah akan tetapi apabila anak tersebut adalah anak perempuan pastinya merupakan masalah besar bagi orang tua, keluarga maupun masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa meskipun anak tersebut merupakan anak zina akan tetapi karena lahirnya setelah terjadinya pasca pernikahan maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah dan harus dilindungi secara hukum seperti adanya akte kelahiran karena yang menjadi syarat utama pembuatan akta yaitu dibuktikan dengan adanya petok nikah orang tua (buku nikah) maka, anak tersebut dapat malakukan kepengurusan akte kelahiran dirinya. Selain itu, beliau juga menyayangkan terhaap anak luar nikah tersebut karena apabila anak tidak mempunyai akta kelahiran diperumpamakan seperti halnya anak yang tidak mempunyai masa depan, karena akte kelahiran merupakan syarat utama dalam segala hal seperti halnya jika ingin melamar pekerjaan atau apapun yang butuhkan dan yang menjadi syarat utama adalah akta kelahiran. Jadi untuk kebaikan bersama dan tujuan menghilangakan deskriminsi anak zina secara undang-undang maka anak tersebut di katakan sebagai anak sah

[95] As'ad, *Wawancara*, Nglumber, 16 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau masalah agama anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak zina dan itu urusan orang tuanya dengan tuhannya.[96]

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa anak yang di lahirkan diluar pernikahan yang sah dihukumi sebagai anak zina karena dalam islam batas minimal kelahiran adalah 6 bulan pada umumnya kelahiran adalah sembilan bulan dan maksimal biasanya sampai 4 tahun namun apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan pastinya anak tersebut "kluron" atau bisa disebut juga gagal lahir namun apabila anak tersebut lahir pastinya anak tersebut berada dalam penanganan dokter dengan cara di inkubator atau dimasukan tempat penghangat dan anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak zina.

Beliau juga mengatakan bahwa hamil diluar nikah merupakan sebuah aib buruk bagi keluarga bahkan masyarakat, namun apabila anak yang dilahirkan itu perempuan maka itu merupakan suatu masalah besar bagi orang tua karena apabila anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan menikah maka orang tua tidak berhak menjadi wali karena keduanya tidak ada jalur nasab meskipun secara biologis orang tua tersebut bapaknya yang membuahi ibunya. Selain itu beliau juga mengatakan apabila ada seorang anak lahir diluar sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun undang-undang maka akibat dari perbuatan orang tuanya tersebut anak juga ikut menanggungnya yaitu apabila anak tersebut menjadi anak yang alim dan baik maka dia akan masuk surga namun masuknya dikatakan paling belakang meskipun anak yang terlahir dari perbuatan tersebut adalah anak luar nikah

[96] Kaswoto, *Wawancara*, Nglumber, 14 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak tersebut tetap di katakan suci karena tidak tau menau tengtang perbuatan yang dilakukan orang tuanya.[97]

[97] Kh. Ibrahim Syamsuri, *Wawancara*, Nglumber, 15 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN STATUS ANAK DALAM MASYARAKAT DESA NGLUMBER DALAM UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH* IMAM AL-SHATIBI

C. Analisis Status Anak Luar Nikah di Desa Nglumber Menurut Undang-Undang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu perkawinan merupakan akad yang sakral dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang menjalankannya. Namun tidak terlepas hanya sebuah akad, akan tetapi yang di haruskan adalah sebuah prosesi akad yang di laksanakan antara laki-laki dengan seorang wanita di depan petugas pencatat perkawinan karena dengan adanya pejabat tersebut sehingga pernikahan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang legal atau sah baik secara agama maupun undang-undang.

Pencatatan dalam pernikahan merupakan salah satu pilar yang sangat penting sehingga islam sangat memperhatikan begitu pentingnya pernikahan yang dicatatkan selain menjamin keamanan suami dan istri tetapi anak juga ikut terjamin keamanannya. Maka dari itu pentingnya suatu perkawinan yang sah tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga hubungan darah dan kejelasan garis keturunan (nasab). Jika kita melihat pernyataan M. Quraish shihab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perkawinan yang tidak dicatatkan menurut beliau hal semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan tersebut.[98]

Selain bernilai ibadah, pernikahan juga bertujuan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan sehingga dengan tersalurnya kebutuhan biologis dan tercurahkannya kasih sayang keduanya sehingga menumbuhkan kesungguhan keduanya untuk bertanggung jawab dan menerima hak dan kewajiban.[99] Sehingga ketika anak tersebut lahir maka keduanya sudah siap dalam pengasuhan.

Anak merupakan salah satu yang yang dinantikan dalam sebuah perkawinan karena tujuan dari lahirnya anak tersebut merupakan sebagai penerus dari pada orang tuanya. Maka dari itu, penetapan tentang asal-usul anak itu sangat penting selain sebagai bukti penetapan keperdataan antara dirinya dengan orang tua, begitu juga dengan dirinya dengan negara sehingga jelas hubungan nasabnya.[100] Maka dari itu anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, karena setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas pendidikan.

Dalam menentukan status tentang anak di luar nikah hal ini di jelaskan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan "anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

---

[98] M. Quraish Shihab. *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216

[99] Kementrian Agama, *Ilmu Fiqh*, jilid II cetakan II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI, 1984/1985), 64.

[100] Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah". sehingga anak dapat di katakan sebagai anak sah apabila akibat dari hubungan yang sah juga. Pasal 43 mengatakan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

Selain dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang keabsahan status anak juga di jelaskan dalam pasal 99 KHI di sebutkan (1) "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah" (2) "hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut" dalam pasal 100 juga dikatakan bahwa nak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila tentang anak sah tersebut di kaitkan dengan masalah yang terjadi di desa nglumber tentang anak yang lahir di luar nikah maka sudah jelas bahwa anak tersebut di katakan bukan sebagai anak sah melainkan anak luar nikah. selain itu juga, masalah tentang anak luar nikah dapat di kategorikan sebagai masalah besar karena masalah tersebut merupakan perbuatan perzinaan dan berindikasi terhadap adanya perlakuan diskriminasi anak yang di lahirkan, bagi keluarga maupun masyarakat yang mampu menjadikan rusaknya reputasi keluarga dan hal tersebut akan selalu hangat menjadi sorotan masyarakat baik prilaku, pelaku maupun anak yang di lahirkan.

Dalam hal kedudukan kelahiran anak terdapat dua macam antara lain yaitu anak sah dan anak luar nikah. Dalam hal ini anak sah adalah anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di hasilkan setelah adanya hubungan perkawinan orang tuanya dan hasil dari pembuahan suami istri setelah adanya perkawinan. Begitu juga dengan anak luar nikah, yaitu anak yang di hasilkan sebelum adanya perkawinan yang sah atau sebuah pembuahan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Selain itu Anak luar nikah di bagi terdapat dua jenis, yaitu anak luar nikah dalam arti luas dan anak luar nikah dalam arti sempit

Setelah adanya penelitian lapangan secara langsung, dalam hal ini peneliti mendapati bermacam-macam model kasus anak luar nikah yang merupakan korban dari hasil perbuatan zina. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat tersebut bahwasannya kasus anak luar nikah tidak akan terjadi apabila ikatan orang tua dan anak terjalin dengan baik, selain itu orang tua harus tahu keadaan anaknya terkadang orang tua tidak pernah tau apa yang di inginkan anak akan tetapi terkadang orang tua maunya anak mengikutinya hal tersebut menjadikan anak merasa kesal bahkan dalam hal menentukan pasangan sehingga untuk mendapatkan restupun mereka lebih memilih untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Dengan adanya ketidak sefahaman antara anak dan orang tua serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak tidak terkontrol dalam pergaulan dan gaya pacaran yang melebihi batas kewajaran sehngga berakibat kepada hamilnya anak tersebut. Dengan adanya kasus-kasus anak luar nikah yang berakibat pada rusaknya tatanan moral kehidupan serta rusaknya nasab anak yang nantinya di lahirkan, seharusnya masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga anak-anak muda sadar akan dampak yang di timbulkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal ini perlu adanya kesadaran untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang maupun ketentuan dalam islam. Maka dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya kejelasan tentang status anak yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, selain itu juga, di perlukan adanya suatu ketentuan yang jelas untuk mengatur kedudukan anak hasil luar kawin seperti yang ada di desa nglumber tersebut baik dalam undang-undang maupun dalam hukum islam.

Dalam menyikapi masalah-masalah tentang anak luar nikah tersebut dan juga dalam rangka untuk megetahui kejelasan status anak tersebut maka dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah” jadi apabila anak tersebut di lahirkan setelah adanya ikatan atau sebagai akibat dari perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut di katakan sebagai anak sah baik secara agama maupun udang-undang dan mempunyai hubungan biologis dan keperdataan kepada ibu dan bapaknya.

Begitu juga dalam pasal 43 undang-undang perkawinan menyatakan bahwasannya anak yang lahir diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi meskipun secara biologis anak tersebut benar-benar anaknya, akan tetapi dalam hal nasab anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal anak luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan ayah hanya sebagai bapak biologis saja karena sebagai orang yang membuahi perempuan tersebut.

Sehingga pengertian anak sah dan kedudukan anak luar nikah. Hal ini dapat dilihat di dalam tiga pasal yaitu pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. Anak-anak yang sah menurut undang-undang itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. setelah membaca bunyi peraturan diatas, bisa ditarik pengertian bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dalam undang-undang dinyatakan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

D. Analisis Status Anak Luar Nikah di Desa Nglumber Perspektif Imam Al Syatibi

Berbicara tentang kelahiran anak pastinya tidak dapat di katakan hanya di salah satu sisi saja. Maksud dari salah satu sisi di sini adalah hanya mengatakan anak yang lahir setelah adanya sebuah pernikahan tanpa melihat kronologinya anak tersebut. Selain itu hadirnya anak pastinya mempunyai posisi masing-masing yang sesui dengan prosesnya. Hal demikian di perumpamakan seperti halnya sebuah pernikahan adat atau pernikahan siri yang mana pernikahan tersebut yang di lakukan tanpa adanya pencatatan di depan petugas pencatatan, sehingga kejadian tersebut sangat mengancam keamanan ibu dan sibayi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan pernyataan di atas sehingga di pertegas lagi dalam pasal 80 KUHPerdata sebelum berlakunya udang-undang di sebutkan bahwa perkawinan harus di lakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Pasal tersebut menyatakan keharusan di mana setiap adanya perkawinan harus di catatkan di depan petugas pencatat perkawinan demi menjaga keamanan dan kejelasan serta eksistensi hukum tetap terjaga.

Untuk memperjelas pasal tersebut sehingga pada pasal selanjutnya lebih menuju kepada problem-problem status anak terkait pernikahan orang tuanya yang hanya dilakukan secara adat atau nikah siri. dalam pasal 81 KUHPerdata dijelaskan bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan kantor catatan sipil. Dengan demikian apabila perkawinan hanya di lakukan secara agama dan tidak di lakukan di hadapan pejabat nikah maka konsekuensi hukum dari berlakunya pasal jo 81 KUHperdata yaitu antara suami dan istri antara ayah dengan anak-anaknya tidak akan ada hubungan perdata dan hubungan perdata yang dimaksud disini adalah hubungan yang berkaitan dengan kewarisan antara suami dan istrinya atau suami dengan anaknya serta keluarganya.

Berkaitan dengan status anak undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 42 mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. senada dengan pasal 99 KHI disebutkan “anak yang sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian dalam kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang hukum perdata pasal 250 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dibuat selama perkawinan.

Dengan melihat undang-undang pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak dapat diakatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir setelah adanya perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Serta anak tersebut benar-benar anak dari laki-laki tersebut yang membuahi istrinya setelah terjadinya pernikahan. Sebagaimana anak sah anak tersebut berhak untuk memakai nama keluarganya terutama nama bapaknya yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukan kejelasan antara benar-benar keturunannya serta asal-usulnya.

Jika tinjau secara langsung kasus anak luar nikah yang ada di desa ngelumber pastinya banyak sekali kerancauan tentang status anak tersebut. Namun apabila kita melihat dilapangan secara langsung itu sangat sulit karena hampir tidak ada perbedaan antara anak yang benar-benar hasil pernikahan secara sah dengan anak yang hasil dari hubungan gelap atau hamil sebelum pernikahan. Mengenai kasus tersebut menurut hemat peniliti merupakan masalah besar bagi masyarakat karena masalah hamil di luar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, dan masyarakat desa nglumber pada umumnya juga ikut menanggung malu akibat dari perbuatan tersebut.

Selain itu anak luar nikah yang yang ada di desa nglumber tersebut pastinya sangat berkaitan dengan status nasab mereka karena dalam suatu kelahiran. Nasab merupakan suatu kepentingan yang harus di jaga dalam sebuah hubungan perkawinan karena seberapa baiknya seseorang tetapi kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabnya terputus dari keluarganya/bapaknya itu merupakan suatu hal di sayangkan karena statusnya dia tidak mempunyai nasab bapaknya meskipun secara biologis ada bapaknya. Hal semacam itu timbul menjadi masalah serius apabila anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah anak perempuan maka rasa dan sifat kehati-hatian orang tua harus ada karena meskipun bapaknya secara biologis adalah bapak kandung akan tetapi secara islam tidak ada hubungan nasab. Sehingga apabila anak perempuan tersebut menikah maka bapaknya tidak bisa menjadi wali dan yang berhak menjadi wali adalah petugas pencatat perkawinan atau di sebut sebagai wali hakim. Meskipun masih di temui beberapa orang tua yang ingin mejadi wali nikah anaknya meskipun dia tahu bahwa anaknya tersebut merupakan anak hasil luar nikah.

Selain itu jika melihat keabsahan status anak yang ada didesa nglumber apabila di biarkan pastinya sangat merugikan bagi anak yang dilahirkan karena pada hakikatnya anak tersebut tidak tahu menahu dirinya secara pasti anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak yang suci dan tidak berdosa. Dalam hal ini desa mempunyai kebijakan yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak tokoh masyarakat desa tersebut, peneliti setuju dan sependapat dengan tokoh desa tersebut bahwa untuk mencapai tujuan kebaikan bersama serta agar tidak ada masyarakatnya yang menanggung malu dan tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak, maka anak tersebut tetap dikatan sebagai anak sah meskipun sahnya hanya secara biologis saja. Meskipun anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan anak diluar nikah akan tetapi dengan tujuan baik sehingga keduanya secara cepat melakukan pernikahan secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku petok nikah sehingga anak yang lahir pasca pernikahan tersebut tetap dihukumi sebagai anak sah dan bisa menapatkan akta kelahiran karena akta tersebut dibuat dengan adanya petok nikah kedua orangtuanya.

Menurut hemat peneliti jalan yang di ambil merupakan jalan yang baik dengan lebih mendahulukan kebaikan bersama. Namun secara maslahah itu hanya masalahah di satu sisi namun tidak maslahah di sisi yang lain. Yang di maksud di sisi lain adalah menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang di kandungnya, agar saat dia lahir mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bayi yang dihasilkan akibat zina, tentu semua hal ini ada unsur untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada bayi yang tidak berdosa sedikitpun. Namun disisi lain, sahnya status yang dilahirkan oleh wanita hamil akibat zina terkadang malah menimbulkan ke*madharatan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan social kemasyarakatan.

Namun yang menjadi dasar pemikiran tokoh desa tersebut adalah lebih melihat ke masadepan anak tersebut. Apabila anak tersebut dikatakan sebagai nak zina bukan sebagai anak sah pastinya jiwa si anak tersebut merasa terguncang dan untuk melangkah ke masa depanpun menjadi redup karena malu. Maka dengan adanya status anak sah tersebut sehingga dapat memudahkan anak untuk menggapai masa depan karena dengan adanya bentuk keabsahan status anak tersebut dan adanya akte kelahiran merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai syarat administrasi dari segala bidang apapun meskipun status anak tersebut hanyalah sah secara biologis. Namun dalam pembuatan akte kelahiran tidak berlaku bagi anak diluar nikah yang pengakuannya hanya dilakukan secara nikah siri karena nikah siri tidak mempunyai bukti otentik dan tidak berkekuatan hukum.

Selain itu jika kita analisis menngunakan maqasid al-shari'ah Imam al-Shatibi dalam bukunya kitab *al-muwafaqat* berkata: "sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka" jika melihat pernyataan imam al-shatibi tersebut bahwasannya hukum syariat merupakan tujuan untuk merealisasikan sebuah bentuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia serta menghindari sebauah kemadharatan.

Dalam hal ini diperkuat dengan adanya firman allah tentang kesempurnaan islam diantaranya adalah.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam", (QS. Al- Anbiya/21:107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat diatas diartikan sebagai kemaslahatan umat. namun secara sederhana maslahat tersebut diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. dalam pengertian diterima oleh akal yaitu akal tersebut dapat mengetahui dan juga memahami motif di balik penetapan suatu hukum yang tujuannya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia yang di jelaskan sendiri alasannya oleh allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Selain itu Imam al-shatibi juga mengemukakan bahwasannya kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang lebih berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara dalam kehidupan[101] antara lain yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan terlaksananya kelima perkara ini maka manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia. Sebagaimana Imam al Shatibi juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruruyat, hajiyat dan tahsiniyat.[102]

Berdasarkan penelitian secara mendalam imam al shatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan maqaṣid dapat diuraikan sebagai berikut. *pertama*, maqaṣid daruriyat merupakan dasar bagi maqaṣid hajiyat dan maqaṣid tahsiniyat, *kedua*, kerusakan pada daruriyat akan memberikan dampak pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat, *ketiga,* begitu sebaliknya kerusakan yang ada pada hajiyat dan tahsiniyat tidak memberikan dampak pada daruriyat. *Keempat*, kerusakan pada maqasih hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat berdampak maqasid daruriyat. *Kelima*, pemeliharaan maqasih hajiyat dan tahsiniyat harus dipelihara demi kepentingan maqasid syariah secara tepat.[103]

---

[101] Shapiudin shiddiq. *UshulFiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011). 225-226.
[102] Hamka haq, *Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 103.
[103] Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah,* Volume, 2 nomor, 2 oktober 2018, 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita melihat kasus yang ada di desa nglumber merupakan kasus tentang status anak di luar nikah. apabila kasus tersebut dikaitkan dengan maqashid syariah imam alsyatibi pastinya sangat berhubungan dalam (*maslahah daruriyat*) kemaslahatan yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Dalam hal ini terdapat lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi kemaslahatannya jika dipelihara agama atau keyakinan, jiwa akal, keturunan dah harta. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat

Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan bersama maka keabsahan status anak itu juga harus dijaga karena pada hakikatnya anak yang lahir didunia ini adalah suci. Demi menjaga keturunan tersebut maka masalah ini mengacu pada pemikiran imam al syatibi terhadap lima faktor dalam maqasid syariah dengan adanya perlindungan tersebut maka nasab seseorang akan terjaga.

Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam kerangka maksud syari'ah tersebut. Termasuk dalam masalah keabsahan status anak dalam pandangan maqasid syaria'ah. Pertama, penjagaan terhadap agama (***hifdzu ad-din***) anak merupakan genersi penerus terhadap penjagaan agama namun apabila anak mulai dari kecil tidak diajarkan dan dibekali dengan agama maka yang di hasilkan adalah kerusakan pada anak tersebut. Kedua, bertentangan dengan prinsip (***hifdzu al-nafs***). Atau memelihara jiwa dalam hal ini untuk mendapatkan kehidupan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan anak luar nikah, meskipun anak tersebut hasil dari perbuatan luar nikah akan tetapi pada dasarnya anak tersebut mempunyai hak untuk hidup secara terhormat dan mendapatkan posisi seprti halnya anak-anak pada umumnya sehingga jiwanya juga terpelihara dari perlakuan diskriminatif. Ketiga, bertentangan dengan (*hifdzu al-aql*) dengan adanya perlindungan terhadap akal tersebut maka diharapkan nantinya anak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Keempat, bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (*hifdzu al-nashab*) pada dasarnya menjaga keturunan adalah wajib demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Anak merupakan generasi penerus keluarga bangsa dan negara maka perlu adanya pemeliharaan kelertarian anak tersebut dengan cara membina mental yang kuat pada diri anak tersebut agar mampu mengatasi persoalan-persoalan diantara manusia. Kelima, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al-mal*) anak merupakan harta paling berharga bagi orang tua lahirnya anak merupakan sesuatu yang diidamkan bagi semua orang tua maka harus dirawat dan di jaga dengan baik.

Maka dari iru dalam menentukan status anak, imam al-shatibi lebih mengutamakan kemaslahatan hal itu bertujuan agar anak tersebut tidak merasa malu saat bergaul dengan teman-temannya, bergaul dimasyarakat serta masadepan juga bisa terjamin, namun apabila anak yang hasil dari hubungan luar nikah tidak dilindungi kemungkinan besar anak tersebut di kucilkan di bulli sehingga mengganggu perkembangan sikologis anak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat keterpurukan anak tersebut. Sehingga hal tersebut dapat difahami bahwa esensi dari maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. namun untuk kemasalahatan yang berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak memang semua itu di butuhkan oleh manusia

Seperti halnya pendapat al syatibi yaitu *Qashdu al-syar'i fi wadl'i al syari'ah* (tujuan tuhan meletakkan syariat) tujuan Allah dalam nenetapkan suatu hukum tidak lain adalah bertujuan untuk kepentingan hambanya yaitu kemaslahatan didunia dan di akhirat. Ashatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya bertujuan untuk menjaga maqashid (tujuan) suatu hukum kepada makhluknya. Sehingga apa yang dilakukan oleh tokoh desa tersebut tentang keabsahan status anak jika dikaitkan dengan maqashid syariah keduanya seimbang yang mana keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak baik di keluarga maupun di kalangan masyarakat. Senada dengan kaidah berikut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemaudharatan itu lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemasalahatan"

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila terdapat masalah yang berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan suatu yang membawa kemaslahatan maka yang lebih di dahulukan adalah menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat tersebut lebih kecil di bandingkan dengan maslahat yang akan di timbulkan. Selain itu di jelaskan pula tentang lahirnya anak dalam hal ini di jelaskan dalam QS. Al-kahfi : 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

Dengan melihat ayat tersebut bahwasannya lahirnya seorang bayi atau anak adalah suatu yang di inginkan maka suatu kewajiaban untuk menjaganya karena lahirnya anak dapat diperumpamakan seperti perhiasan dalam kehidupan dunia. Selain itu anak yang lahir didunia ini adalah fitrah/suci seperti dalam HR. al-Bukhari dan Muslim tersebut:

كُلُّ مَوْلُوْدٍيُوْلَدُعَلَ الْفِتْرَةِ..

“Setiap anak di lahirkan di atas adalah fitrah”

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

“(Sesuai) fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu” (QS. Ar-rum: 30)

Setelah melihat pernyataan di atas bahwasannya apabila pendapat masyarakat desa nglumber tentang status anak luar nikah tersebut di analisis menggunakan teori maqasid shari’ah maka menurut penulis bahwasannya keduanya sejalan dan searah karena keduanya sama-sama menginginkan sebuah kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu tujuan terpenting adanya suatu kemasalahatan tersebut adalah apabila suatu saat bayi tersebut lahir, dan lahirnya di sebabkan hubungan di luar perkawinan yang sah pastinya anak tersebut akan merasa malu selain itu, dapat mengganggu kejiwaan anak dan juga masa depan anak, maka dalam hal ini pengakuan status anak dalam memberikan kemaslahatan terhadap anak sangat di butuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 42 bahwasannya anak dapat di katakan sah apabila anak tersebut lahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Sehingga apabila anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan atau tidak adanya suatu perkawinan maka anak tersebut dapat di katakan sebagai anak luar nikah. Sehingga dalam pasal 43 anak luar nikah hanya mempunyai hukum keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya. Selain itu dalam hukum islam juga sudah di jelaskan bahwasannya apabila anak tersebut lahir sebelum mencapai masa minimal 6 bulan atau setara dengan 177 hari maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak zina.

Berdasarkan penelitian lapangan dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemaslahatan maka anak luar nikah dapat dikatakan sebagai anak sah apabila orang tuanya mau mengakui dan menikahi perempuan yang hamil tersebut. Selain itu, apabila anak tersebut lahir dapat dikatakan sebagai anak sah dan bisa mendapatkan akta kelahiran, dengan dibuktikannya surat nikah kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak luar nikah yang pengakuannya hanya dengan nikah sirri.

Selain itu untuk mewujudkan kemaslahatan, kasus tersebut di hubungkan dengan teori maqasid syariah dan pandangan tokoh masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kemanfaatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kemadhorotan yang tidak lepas dari 5 unsur maqasid al-shari'ah Seperti halnya menghindari prilaku di skriminasi terhadap anak. Hal tersebut seperti halnya pendapat imam shatibi yaitu sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.

B. Rekomendasi

1. Bagi perangkat desa ngelumber agar melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan khususnya anak-anak muda dengan mendatangkan langsung instansi-instansi yang menangani sekitar pokok perkawinan tentang bagaimana cara membina keluarga bahagia, yang baik yang mana didalamnya juga terdapat sosialisasi, arahan-arahan yang berkaitan dengan hamil diluar nikah yaitu penjelasan tentang akibat dari perbuatan tersebut, sehingga orang tua dan anak menjadi sadar betul terhadap bahayanya hamil diluar nikah dan para anak-anak muda takut dan berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut.
2. Bagi masyarakat dan orang tua agar selalu mewanti-wanti dan selalu mengawasi anak karena melihat saat ini tanpa adanya peran orang tua yang juwel (pangawasan) maka akan berakibat kerusakan terhadap anak. Kebebasan saat ini menjadikan anak-anak tidak terkontrol seperti halnya dengan gaya pacaran yang tidak ada batasan hingga berani melakukan perbuatan perzinaan, sehingga yang rugi bukan hanya dirinya dan orang tuanya saja melainkan masyarakat juga ikut menanggung akibat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi anak-anak muda agar selalu hati-hati dan juga menghargai diri sendiri terutama perempuan, perempuan sangat rawan terhadap pelecehan apabila tidak bisa menjaga dirinya terutama dalam pergaulan bebas yang tidak memberikan efek positif dan gaya pacaran yang berlebihan maka akibatnya adalah banyaknya perempuan hamil sebelum menikah. kehamilan tersebut tidak hanya ditanggung dirinya sendiri akan tetapi anak yang dikandung juga ikut menanggung beban tersebut, maka hargailah diri dan jagalah kehormatan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Reineka Cipta, 1997.

Depatemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 6*, Bandung: PT alma'arif, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar. *Memahami Hukum Islam*, Bandung, al-Bayan, 1990.

Muhdhor, Ahmad. *Memahami Hukum Islam*, Bandung: al-Bayan, 1995, Progresif 1997.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: academia dan Tazzafa, 2004.

Narbuk, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2002

Yanggo, Tahido Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Beirut: Darus syuruq, 1987

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: dar al-kitab al Anbi, 1973

Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawir,* cet ke 1, surabaya: pustaka, 1999

prodjohamidjojo, Zuhdi. Mr martiman, *tanya jawab undang-undang perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari* maqasid *al*-shari'ah, Volume, 2 nomor, 2 oktober 2018.

Mubarok, Nafi. *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* al Hukama, Volume 02 No 02, Desember 2012

Ashsubli, Muhammad. *Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agam,* Jurnal Cita Hukum Vol.3 No.2 Desember 2015

Manan. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Nuroniyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif,* Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1984

Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahnnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Depublish, 2017.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, c. III Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001.

Geografis,kabupaten,bojonegoro,dalam,http/www.id.wikipedia.org/ wiki/kabupten_bojonegoro (8 mei 2019)

Muhtar. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 2004

Anton, Moelino. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I. Depok: Kencana, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haq, Hamka. *Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Shiddiq, Shapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Kh. Ibrahim Syamsuri, *Wawancara*, Bojonegoro 15 Juni 2019

As'ad, Kepala Desa Nglumber, *wawancara*, Bojonegoro 16 juni 2019.

Nawoto, Kepala Dusun, Nglumber, *Wawancara*, Bojonegoro 25 Juni 2019.

LAMPIRAN

1. **Daftar pertanyaan wawancara tentang anak luar nikah di desa nglumber**
2. **Surat izin penelitian**
3. **Surat balasan penelitian dari desa**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pertanyaan Wawancara Tentang Anak Luar Nikah di Desa Nglumber

1. Bagaimana sejarah lahirnya desa nglumber?
2. Berapa jumlah penduduk desa nglumber?
3. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa nglumber?
4. Bagaimana tentang anak luar nikah yang ada di desa nglumber?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak hamil luar nikah?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang anak luar nikah?
7. Apa akibat dari hubungan luar nikah tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id